

Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak

Penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak pada tingkat penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam rangka penerapan diversi tersebut, maka diperlukan kompetensi penyidik yang sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait hal tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan “Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tegal”, dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi penyidik dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi penyidik tersebut.

Buku ini menyimpulkan kompetensi penyidik dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak pada Kepolisian khususnya di Satreskrim Polres Tegal belum sesuai dengan UU SPPA dengan dipengaruhi beberapa faktor dalam penerapannya. Selanjutnya, penulis menyarankan agar meningkatkan kompetensi penyidik dengan melalui pendidikan dan pelatihan terkait sistem peradilan pidana anak baik kalangan sendiri maupun antar instansi terkait, serta mengupayakan adanya Skep penyidik. Membuat kebijakan dalam hal manajemen penyidikan tindak pidana anak beserta SOP pelaksanaannya. Mengupayakan anggaran dan sarana prasarana dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak.



Andi Setiyo Wibowo, S.Si, S.I.K, M.I.K

Kompetensi Penyidik

Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak



Andi Setiyo Wibowo, S.Si, S.I.K, M.I.K

Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak

**KOMPETENSI PENYIDIK
DALAM PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KOMPETENSI PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK

Andi Setiyo Wibowo, S.Si, S.I.K, M.I.K



**KOMPETENSI PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK**

©penulis

15.5 x 23 cm, 146 halaman (xii + 134 halaman)

Cetakan Pertama Februari 2024

QRSDN:

Penulis:

Andi Setiyo Wibowo, S.Si, S.I.K, M.I.K

Edior:

Tim Bukulitera

Desain Cover Depan & Penata Letak:

Ibnu T.W

Penerbit:

Buku Litera

Jl. Tj. No.64, RT.33/RW.09, Sorosutan, Kec. Umbulharjo,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162

Telp : 0274 388895, 081 7940 7446

E-mail : bukulitera3@gmail.com

Website : bukulitera.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin dari penulis.

KATA PENGANTAR

Penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada tingkat penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam rangka penerapan diversifikasi tersebut, maka diperlukan kompetensi penyidik yang sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait hal tersebut, maka peneliti mengangkat permasalahan “Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tegal”, dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi penyidik dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi penyidik tersebut.

Kepustakaan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan konseptual yang terdiri atas teori kompetensi, teori manajemen, teori koordinasi, konsep penyidikan anak, konsep anak dan hak anak, konsep anak yang berkonflik dengan hukum, konsep diversifikasi dan konsep ilmu kepolisian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian terkait dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diamanatkan UU SPPA. Temuan penelitian berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik berupa koordinasi internal dan eksternal, tingkat pendidikan dan pelatihan tentang sistem peradilan pidana anak, dukungan anggaran yang digunakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan. Dari hasil pembahasan kompetensi penyidik dilihat dari aspek hukum dan aspek manajemen dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik dengan menggunakan teori dan konsep yang ada.

Penulis menyimpulkan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal belum sesuai dengan UU SPPA dengan dipengaruhi beberapa faktor dalam penerapannya. Selanjutnya, penulis menyarankan agar meningkatkan kompetensi penyidik dengan melalui pendidikan dan pelatihan terkait sistem peradilan pidana anak baik kalangan sendiri maupun antar instansi terkait, serta mengupayakan adanya Skep penyidik. Membuat kebijakan dalam hal manajemen penyidikan tindak pidana anak beserta SOP pelaksanaannya. Mengupayakan anggaran dan sarana prasarana dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Akademis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
D. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kepustakaan Penelitian.....	11
1. Tesis Azmaneli, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun 2016, dengan judul “Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana”.....	12
2. Skripsi Rido Doly Kristian SH, mahasiswa PTIK Angkatan 66 tahun 2015, dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lebak”.....	13
B. Kepustakaan Konseptual.....	15
1. Teori Kompetensi.....	15
2. Teori Manajemen	16
a. Perencanaan.....	17
b. Pengorganisasian.....	18

c. Pelaksanaan.....	19
d. Pengawasan dan pengendalian.....	19
3. Teori Koordinasi.....	19
4. Konsep Penyidikan Anak.....	20
5. Konsep Anak Dan Hak Anak.....	22
6. Konsep Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	24
7. Konsep Diversi.....	26
8. Konsep Ilmu Kepolisian.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	29

BAB III

RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	31
B. Sumber Data / Informasi	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Teknik Wawancara.....	33
2. Studi Dokumen	33
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	37
1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tegal.....	37
2. Gambaran Umum Polres Tegal.....	39
3. Gambaran Umum Satreskrim Polres Tegal.....	41
4. Dukungan Anggaran Penyidikan Satreskrim Polres Tegal.....	43
5. Gambaran Umum Unit PPA Satreskrim Polres Tegal.....	44
6. Sarana Dan Prasarana Unit PPA Satreskrim Polres Tegal.....	45
B. Gambaran Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan <i>Diversi</i> Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal.....	46
1. Data Penyelesaian Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal.....	46
2. Data Tentang Kompetensi Penyidik	47
a. Pengetahuan.....	48
b. Keterampilan.....	50
1) Kualitas Dan Kuantitas Personel Unit PPA.....	50

2) Metode Yang Diterapkan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal	52
a) Perencanaan	52
b) Pengorganisasian	54
c) Pelaksanaan	55
d) Pengawasan dan Pengendalian	56
c. Sikap (<i>attitude</i>)/perilaku	57
C Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak.....	59
1. Faktor Pendukung	59
a. Adanya tugas pokok Polri sebagai penegak hukum..	59
b. Adanya salah satu tugas pokok Satreskrim melaksanakan penyidikan tindak pidana.	59
c. Adanya tugas pokok Unit PPA untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	59
d. Adanya komitmen dari Kapolres untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversif.....	60
e. Adanya komitmen penyidik untuk melaksanakan penyelesaian perkara anak melalui diversif.....	60
2. Faktor Penghambat	61
a. Koordinasi.....	61
b. Tingkat Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Unit PPA Polres Tegal	62
c. Dukungan Anggaran	62
d. Sarana Dan Prasana	63

BAB V

PEMBAHASAN	65
A. Analisis Gambaran Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal....	65
1. Analisis Kompetensi Penyidik Dari Aspek Hukum	65
a. Pengetahuan	68
b. Keterampilan	72
c. Sikap/perilaku.....	76
2. Analisis Kompetensi Penyidik Dari Aspek Manajemen..	78

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak	80
1. Faktor Pendukung	80
a. Adanya tugas pokok Polri sebagai penegak hukum.....	80
b. Adanya salah satu tugas pokok Satreskrim melaksanakan penyidikan tindak pidana.	81
c. Adanya tugas pokok Unit PPA untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	82
d. Adanya komitmen dari Kapolres untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversi.	82
e. Adanya komitmen penyidik untuk melaksanakan penyelesaian perkara anak melalui diversi.....	83
2. Faktor Penghambat	84
a. Koordinasi	84
b. Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Penyidik	86
c. Dukungan Anggaran	87
d. Sarana Prasarana	88
 BAB VI	
PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	95
 DAFTAR ISI	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan Dan Perbedaan Kepustakaan Penelitian Dengan Penelitian Penulis.....	14
Tabel 2	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Umur	38
Tabel 3	Data Personel Berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP) Dan Riil Satreskrim Polres Tegal	42
Tabel 4	Data Personel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum Satreskrim Polres Tegal	43
Tabel 5	Dukungan Anggaran Penyidikan Satreskrim Polres Tegal Tahun 2015-2016	43
Tabel 6	Data Inventaris Barang Ruang Konseling dan Ruang Diversi...	45
Tabel 7	Data Penyelesaian Perkara Anak Tahun 2014 – 2016 Unit PPA Satreskrim Polres Tegal.....	46
Tabel 8	Data Personel Unit PPA Satreskrim Polres Tegal	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berfikir	30
Gambar 2	Struktur Organisasi Satreskrim Polres Tegal.....	42
Gambar 3	Struktur Organisasi Unit PPA Satreskrim Polres Tegal...	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Arus globalisasi yang diikuti perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan penegakan hukum, termasuk didalamnya penegakan hukum terhadap anak. Hal itu mendorong diberlakukannya suatu perlindungan khusus terhadap anak untuk mendapat kesempatan seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial. Dengan demikian diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak tanpa ada diskriminasi.

Menurut Wiyono (2015 : 45-46) untuk menghindari efek atau dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, *United Nations Standard Minimum Rules for Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosialnya. Tindakan-tindakan yang dinamakan dengan diversifikasi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam SMRIJ (*The Beijing Rules*). Dengan adanya upaya diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses sistem peradilan pidana.

Menurut Wagiyati (2013 : 129) bahwa “di Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, oleh karena itu Indonesia telah terikat baik

secara yuridis, politis, moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut”. Dengan demikian untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak tersebut, termasuk dalam perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum, maka diperlukan Undang-Undang dan seperangkat aturan yang dapat memberikan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan konvensi tersebut.

Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam (*www.hukumonline.com*, 23 Juli 2016), dari tahun 2011 hingga 2016 ada 7.132 Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Menurut data tahun 2011 hingga 2014, data anak yang berkonflik dengan hukum, korban maupun saksi terus menanjak. Namun pada tahun 2015 dan 2016, angkanya menurun. Dari data dijelaskan bahwa jenis ABH ini masih dibagi tiga, yakni ABH sebagai anak berkonflik dengan hukum, ABH sebagai korban dan ABH sebagai saksi. Mirisnya, ABH sebagai korban lebih banyak dari dua jenis ABH yang lain. Rinciannya, ABH sebagai korban sebanyak 4.086 pengaduan, ABH sebagai anak berkonflik dengan hukum sebanyak 3.010 dan ABH sebagai saksi 36 laporan. *Trend* meningkatnya kasus yang melibatkan anak karena laporan atau pengaduan masuk ke KPAI setiap tahun terus bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak terus meningkat. Disampaikan oleh KPAI bahwa jika terkait pelanggaran hukum yang menyangkut pidana, laporan akan diberikan kepada kepolisian sehingga penyelesaian laporan polisi tersebut mau tidak mau menjadi tanggung jawab Kepolisian.

Selanjutnya dalam upaya perlindungan hukum berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka Kepolisian sebagai salah satu organisasi yang berada dalam struktur pemerintahan, dalam pelaksanaannya dituntut untuk mampu profesional baik dalam penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurut Wagianti (2013 : 135) bahwa “salah satu perlindungan hukum anak yang dilakukan yaitu melalui proses pemulihan. Menurut konsep *Restorative Justice* salah satunya dengan diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemidanaan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif perkara, yaitu musyawarah pemulihan atau mediasi”. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan

hukum selanjutnya dan untuk mendapat dukungan komunitas, disamping pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) sudah mengakomodir upaya pembaharuan dan perubahan perlindungan hukum terhadap anak. Pada Pasal 7 UU SPPA bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan pasal tersebut mengandung pengertian, bahwa Polri wajib melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dengan pendekatan keadilan *restorative* melalui diversifikasi untuk tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal tersebut pada tahap penyidikan. Dalam hal ini yang berperan dalam penyelesaian perkara anak sesuai dengan amanat UU SPPA adalah penyidik yang mempunyai kompetensi khusus anak . Kepolisian telah memiliki Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) didasarkan pada Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Pada Lingkungan Polri, dimana tupoksinya terkait penyidikan terhadap perempuan dan anak.

Berkaitan dengan manajemen penyidikan dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan penyidik pada saat ini berpedoman dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai hukum acara pidana khusus. Dimana dalam hal penyidikan terhadap anak, seyogyanya penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (untuk selanjutnya disingkat PPA) dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak dalam penyidikan tindak pidana anak mengacu ke UU SPPA. Sehingga tujuan dari diversifikasi yang dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA yaitu memberikan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dari kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan diberikan kewenangan kepada Kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak, lebih didasarkan pada kedudukan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kaitannya dengan *culture* masyarakat tentang sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan punitif (menghukum) ke konsep *restorative justice* dalam bentuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana di luar proses keluar peradilan pidana.

Polres Tegal yang merupakan bagian Kepolisian, pada 3 (tiga) tahun terakhir antara tahun 2014-2016 menurut data yang diperoleh dari Unit (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Untuk selanjutnya disingkat Satreskrim) Polres Tegal, data anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku berjumlah 45 (empat puluh lima) kasus. Penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi berjumlah 10 (sepuluh) dan penyelesaian perkara sampai P21 berjumlah 35 (tiga puluh lima) kasus. Dari data tersebut, Satreskrim Polres Tegal telah melaksanakan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, walaupun dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak dengan menggunakan diversifikasi lebih sedikit daripada penyelesaian perkara anak dengan proses penyidikan sampai P21. Hal itu menunjukkan dalam penerapan diversifikasi berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi suatu pertanyaan, apakah penyidik yang melaksanakan proses diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak-anak betul-betul memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kompetensi penyidik anak yang diatur dalam UU SPPA?

Secara *defacto dan dejure* sesungguhnya Polri telah memiliki payung hukum berupa UU SPPA yang memberi wewenang untuk tindakan melaksanakan diversifikasi pada tahap penyidikan. Selanjutnya dalam pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik dalam penegakan hukum dikatakan benar, apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan diversifikasi dalam penegakan hukum tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah digariskan, karena hal itu akan menimbulkan pandangan negatif terhadap penyidik. Hal inipun akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menerapkan diversifikasi

sebagai hasil produk dari keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Azmaneli (2016) bahwa “pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan terhadap penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Tetapi, pelaksanaan diversifikasi seringkali masih mengalami kendala-kendala terutama koordinasi, sehingga kurang berhasilnya pelaksanaan diversifikasi”. Hal tersebut terbukti masih tingginya penyelesaian perkara anak melalui jalur hukum. Padahal seyogyanya pelabelan atau stigmatisasi terhadap anak perlu dihindarkan sejauh mungkin.

Selain itu terkait dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang ada dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak yang dapat mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapannya. Dimana kebijakan pimpinan sangat menentukan dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak terkait dengan anggaran dan prasarananya. Hal ini disebabkan adanya kompetensi penyidik untuk menyelesaikan perkara dengan upaya diversifikasi tidak hanya dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA, tetapi perlu adanya kebijakan dari atasan penyidik yang dapat memberikan dukungan terhadap penyelesaian perkara anak tersebut, termasuk dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam berjalannya proses diversifikasi yang dilakukan.

Sehingga penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi sesuai dengan UU SPPA, diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik anak benar-benar menguasai dan memahami masalah anak sehingga upaya yang dilakukan dengan diversifikasi berhasil menghindarkan anak dari perilaku diskriminasi. Penyidik dalam hal ini dijadikan fasilitator bukan mediator dalam penyelesaian perkara anak terhadap pihak korban dan pelaku. Untuk penyelesaian proses hukum diakhiri dengan penetapan dari pengadilan dan perkara tersebut bisa berhenti tanpa proses penuntutan serta mengesahkan upaya diversifikasi yang sudah dijalankan dengan menghentikan ke tahap selanjutnya (SP3).

Untuk mengetahui dan mempelajari lebih mendalam tentang kompetensi penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak oleh Satreskrim Polres Tegal serta faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan menggali lebih dalam mengenai kompetensi penyidik dalam buku dengan judul “**Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak**”.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah “Bagaimana Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal?” yang penulis rumuskan dalam beberapa persoalan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kompetensi penyidik dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal.
- b. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan Kepolisian mengenai tugas Polri khususnya dalam penegakan hukum penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi sesuai dengan apa yang diamanatkan UU SPPA.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian referensi mengenai peran Polri dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi jajaran Kepolisian Polres Tegal khususnya Satreskrim untuk mengevaluasi dan menganalisis ulang kompetensi yang dimiliki penyidik terhadap penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan mampu memudahkan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan kompetensi penyidik khususnya dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diharapkan penerapan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan lebih profesional, proporsional, prosedural dan akuntabel.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan pada skripsi ini disusun dalam 6 (enam) bab dengan deskripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, merupakan uraian penjelasan tentang latar belakang permasalahan terkait dengan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, perumusan masalah tentang kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tegal, tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan kompetensi penyidik, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini merupakan uraian penjelasan tentang tinjauan literatur yang menguraikan tentang kepastakaan penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, kepastakaan konseptual yang terdiri dari Teori Kompetensi, Teori Manajemen, dan Teori Koordinasi yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan terkait kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, serta beberapa konsep terkait dengan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak dan kerangka berfikir yang merupakan alur pikir yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB III RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian penjelasan tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan peneliti, sumber data dan informasi berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumen, diakhiri dengan reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan dari penelitian yang terkait dengan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya kompetensi penyidik tersebut dalam penyelesaian perkara anak pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tegal.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian penjelasan tentang hasil penelitian yang menyajikan data-data dan informasi gambaran umum daerah penelitian yaitu wilayah hukum Polres Tegal Secara umum, Satreskrim Polres Tegal dalam kaitan dengan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi untuk penyelesaian perkara anak, data terkait dengan kompetensi penyidik, data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik baik dari penyidik ataupun atasan penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian penjelasan tentang hasil analisa data temuan dan informasi, baik yang terkait dengan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik baik dilihat dari penyidik ataupun dari kebijakan dari atasan penyidik dengan merujuk pada teori-teori serta konsep-konsep dan kerangka berfikir yang dijadikan dasar dalam penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dalam hal kompetensi penyidik Satreskrim Polres Tegal dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak dibahas dan dianalisa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, selanjutnya dibuat suatu saran kepada pemerintah dan instansi Polri, Lembaga Pendidikan PTIK pada umumnya dan khususnya Satreskrim Polres Tegal agar dilakukan upaya peningkatan kompetensi untuk para penyidik yang ada.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam mempersiapkan suatu tinjauan pustaka suatu penelitian, menurut Jack Fraenkel dan Norman Wallen dalam Creswell (2002 : 35) menguraikan 6 (enam) langkah penting dalam mempersiapkan suatu tinjauan pustaka, yaitu : (a) mendefinisikan masalah penelitian setepat mungkin, (b) membaca sumber-sumber lain dengan teliti, (c) memilih dan membaca suatu referensi umum yang tepat dengan teliti, (d) merumuskan istilah-istilah pencarian, (e) mencari referensi umum sumber-sumber utama yang berhubungan, dan mencari dan membaca sumber-sumber utama dan mencatat, dan meringkas bagian-bagian penting dalam sumber-sumber tersebut. Bagian-bagian penting yang diringkas ketika membaca suatu artikel adalah masalah, hipotesa, prosedur, hasil, dan kesimpulan.

A. Kepustakaan Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2007 : 384) bahwa “seorang Peneliti yang akan melaksanakan penelitian jelas harus mengadakan, baik persiapan fisik, administrasi, maupun secara teoritis”. Kepustakaan penelitian merupakan salah satu bagian dari persiapan secara teoritis. Penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dan memperoleh sejumlah informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Kepustakaan penelitian merupakan salah satu bagian dari persiapan secara teoritis. Penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dan memperoleh sejumlah informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini. Adapun kepustakaan penelitian yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tesis Azmaneli, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) tahun 2016, dengan judul “Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana”.

Dalam penelitian Azmaneli tersebut penerapan diversi pada tahap penyidikan dapat dilakukan secara garis besar yaitu diversi peringatan secara lisan, diversi informal, dan diversi formal. Diversi bertujuan agar anak pelaku tindak pidana terhindar dari stigmatisasi proses peradilan formal. Proses diversi dengan cara musyawarah melibatkan keluarga korban; pelaku; petugas pembimbing masyarakat; pekerja sosial; masyarakat dan pihak-pihak lainnya sangat menentukan atau mempengaruhi tindakan apa yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai pelaku. Dengan demikian lebih memberikan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana demi kepentingan terbaik dimasa akan datang. Kewenangan yang melekat pada penyidik dapat menghentikan ataupun melakukan diversi. Mekanisme ini hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun, dalam hal ini belum maksimalnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Azmaneli di dua tempat penelitian yang berbeda yaitu Polrestabes Pekanbaru dan Polrestabes Bandung bahwa diversi yang digadangkan sebagai perubahan dalam penanganan perkara anak masih minim dibandingkan jumlah anak yang dilaporkan atau diadukan ke polisi. Dalam tataran praktek masih banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi, dari aspek yuridis menyangkut ekstimasi waktu belum mampu bertindak secara maksimal; aspek budaya masyarakat, masih sulit merubah *mind set* keluarga korban dan masyarakat yang masih banyak menyandarkan proses peradilan formal sehingga belum dapat menerima pendekatan musyawarah; aspek struktur perlu pembenahan sarana penunjang agar berhasil pelaksanaan diversi terhadap anak tersebut. Untuk itu perlunya pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif pada tahap penyidikan.

2. Skripsi Rido Doly Kristian SH, mahasiswa PTIK Angkatan 66 tahun 2015, dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lebak”.

Dalam penelitian dilatar belakangi dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang baru lahir dengan pandangan tentang pentingnya penghormatan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, yang perlu dijaga dan diperhatikan. Tetapi disisi lain pemberlakuan undang-undang tersebut terkendala dengan kurangnya sarana dan prasarana serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Polres Lebak.

Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode kasus, data diperoleh dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumen, selanjutnya dengan dilakukan analisis menggunakan cara reduksi data, sajian data dan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori keadilan *restorative* (Tony F. Marshall), teori efektifitas hukum, dan konsep yang mencakup diskresi kepolisian, hak anak, pencegahan kejahatan-kejahatan sekunder.

Hasil penelitian yang dilaksanakan menggambarkan bahwa :

- a. Kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Lebak dalam upaya diversi terhadap tersangka terkendala faktor sarana dan prasarana, pemahaman masyarakat terhadap diversi, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan yang berupa peraturan pemerintah yang menjabarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Upaya diversi dalam penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak oleh Satreskrim Polres Lebak dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah kendala sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman masyarakat serta belum lengkap aturan pelaksana undang-undang dan kemampuan penyidik yang melaksanakan Undang-Undang tersebut.
- c. Upaya penyidik Satreskrim Polres Lebak untuk mengusahakan diversi terhadap tersangka anak berpengaruh dengan rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang dilakukan oleh

anak yang perkaranya telah dilakukan upaya diversifikasi. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk pencegahan kejahatan sekunder.

Tabel 1
Persamaan Dan Perbedaan Kepustakaan Penelitian Dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1	Azmaneli	Sama-sama meneliti penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Azmaneli bertujuan untuk mengetahui penerapan diversifikasi dan perlindungan hukum oleh penyidik pada tahap penyidikan berdasarkan UU SPPA. 	Penelitian ini berusaha mencoba memberikan masukan dalam meningkatkan kompetensi penyidik dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, sehingga lebih tepat baik secara yuridis (hukum) maupun manajemen.
2	Rido Doly Kristian	Sama-sama meneliti penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan oleh Rido meneliti kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan penelitian ini hanya melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. 	Penelitian ini berusaha mencoba memberi masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

B. Kepustakaan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir mengenai hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada kepustakaan penelitian. Menurut Koentjaraningrat kepustakaan konseptual membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna (1989 : 21). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai pisau analisis yang secara detail dapat dilihat pada uraian-uraian berikut ini.

1. Teori Kompetensi

Menurut Stephen P. Robin (1995 : 97) bahwa “kompetensi atau kemampuan merupakan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Pada dasarnya kompetensi terdiri dari tiga unsur utama, yaitu *knowledge*, *skill*, dan *attitude* (KSA) atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap”. Ketiga unsur ini secara langsung mempengaruhi perilaku dalam melaksanakan tugas. Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang harus dapat diukur, dinilai, ditunjukkan dan dilihat melalui perilaku individu saat menjalankan tugas.

Dessler (2006) dalam Murbijanto (2013: 18) bahwa “mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dari seseorang yang dapat diperlihatkan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang dapat menghasilkan kinerja dan prestasi”. Watson Wyatt mendefinisikan kompetensi sebagai kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*). Keterampilan, pengetahuan, dan perilaku itu dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi pegawai terhadap organisasinya.

Menurut Spencer dan Spencer (1993) dalam Murbijanto (2013 : 19) kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan,

manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan. Terdapat lima karakteristik kompetensi menurut Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer dalam Budi Gunawan (2006: 69-72), yaitu sebagai berikut :

1. Motif (*motive*) adalah hal-hal yang seseorang pikirkan atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan.
2. Sifat (*traits*) adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*Self – Concept*) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (*Knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan kompetensi yang kompleks.
5. Keterampilan (*Skill*) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

2. Teori Manajemen

Menurut George R. Terry, Ph.D (2012 : 4) bahwa “manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”. Dalam manajemen terdapat fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan berjalan dimasa datang dalam rangka pencapaian tujuan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang, alat, tugas, tanggung jawab dan wewenang, sehingga organisasi dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.
- c. Pelaksanaan (*Actuating*) adalah keseluruhan proses kegiatan atau pelaksanaan tugas demi tercapainya tujuan organisasi.

- d. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut George R. Terry, Ph.D menyatakan bahwa ada 4 (empat) sumber daya pokok dari manajemen, yaitu *man, money, materials, method*, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi sebagai faktor yang menentukan kinerja organisasi.
- b. *Money* merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.
- c. *Material* merupakan sarana prasarana, dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat didukung sarana prasarana.
- d. *Method* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan dengan penetapan cara pelaksanaan kerja serta pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana anak tentunya tetap mengacu ke UU SPPA sebagai hukum acara pidana khusus. Namun untuk tahap penyidikan tindak pidana anak belum ada aturan pelaksana dari UU SPPA dan juga masih belum ada manajemen penyidikan anak diatur di Polri yang dapat digunakan dalam pelaksanaannya. Untuk saat ini penyidikan tindak pidana anak didasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 digunakan sebagai pedoman terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Selanjutnya berdasarkan Perkap manajemen Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tersebut didiskripsikan tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian.

- a. Perencanaan

Rencana penyelidikan dibuat untuk memudahkan, memperlancar tindakan-tindakan penyidikan. Selain itu Rencana penyelidikan digunakan dalam rangka tindakan penyelidikan yang di lakukan sebelum

tindakan penyidikan. Hal ini terdapat dalam Pasal 16 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 bahwa tujuan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi suatu tindak pidana atau bukan. Beberapa hal yang harus dimuat dalam rencana penyelidikan:

- 1) Identitas penyelidik, penentuan penyelidik, harus memperhatikan kompetensi, otoritas dan integritas yang dimiliki agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
- 2) Obyek penyelidikan adalah bertitik tolak dari analisis yang komprehensif mengenai obyek yang di maksud.
- 3) Sasaran dan target penyelidikan yang diharapkan, dapat di ukur tingkat keberhasilannya dengan dibuat indikator dan parameternya.
- 4) Rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, disusun dengan kategori dan klasifikasi yang jelas dan tepat sehingga dapat menjadi pijakan bagi distribusi personil, sarana dan prasarana.
- 5) Koordinasi antar fungsi Kepolisian dan lintas sektoral.
- 6) Waktu yang di perlukan untuk melaksanakan penyelidikan.

Dijelaskan dalam Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 bahwa penyidikan juga terdapat rencana penyidikan yang di buat dengan tujuan untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Rencana penyidikan mencakup :

- 1) Menyiapkan dan menyusun administrasi penyidikan sesuai dengan juklak serta juknis proses penyidikan tindak pidana.
- 2) Penyidik yang siap dengan perlengkapannya dalam penyidikan.
- 3) Membuat anatomi kasus secara mendetail dan seksama.
- 4) Membuat dan menyusun daftar pertanyaan untuk saksi dan tersangka dalam rangka pemeriksaan.
- 5) Menentukan jadwal rencana pemeriksaaan terhadap saksi korban maupun terhadap tersangka.

b. Pengorganisasian

Setelah melakukan penyidikan baik pada tahap pelaksanaan tindakan penyelidikan maupun tindakan penyidikan, diperlukan unsur-unsur dari petugas antara lain Penyidik, peralatan perlengkapan, anggaran dan cara

atau metode penyidikan. Pasal 20 menjelaskan bahwa :

- (1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:
 1. pembentukan tim penyidik dari:
 - a. fungsi Reskrim;
 - b. fungsi kepolisian lainnya; dan
 - c. bantuan teknis kepolisian;
 2. dukungan anggaran penyelidikan; dan
 3. dukungan peralatan.
- (2) Tim penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meminta bantuan dari instansi terkait.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu perwujudan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata di lapangan dari apa yang telah di siapkan dan yang telah di rencanakan sebelumnya. Pada sebuah pelaksanaan manajemen yang di terapkan di uji tentang kelengkapan alat bukti, ketetapan dan akuntabilitas serta kecepatan seluruh tindakan penyidik. Oleh karena itu pelaksanaan dapat di mulai dari penyelidikan, penyidikan, melengkapi berkas perkara hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum serta pemantauan putusan pemeriksaan perkara di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pengawasan dan pengendalian

Setelah proses pelaksanaan yaitu tahap pengawasan dan pengendalian, tahap wasdal melekat pada semua satuan fungsi yang ada agar dapat melaksanakan sebuah organisasi yang utuh.

3. Teori Koordinasi

Menurut Moekijat (1994 : 2) bahwa “koordinasi adalah penyalarsan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama”. Menurut Ricky W Griffin dalam Moekijat (1994 : 5) bahwa koordinasi adalah suatu proses menghubungkan kegiatan-kegiatan dari bermacam-macam bagian organisasi.

Selanjutnya menurut Terry dalam Moekijat (1994 : 4) bahwa ada 4 (empat) jenis koordinasi, yaitu :

- a. Koordinasi Internal berhubungan dengan penyatupaduan kegiatan-kegiatan, ide-ide, dan orang-orang dalam suatu perusahaan.
- b. Koordinasi eksternal adalah penyatupaduan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan dengan kegiatan-kegiatan dari perusahaan-perusahaan lain dengan kekuatan-kekuatan serta keadaan-keadaan eksternal perusahaan tersebut.
- c. Koordinasi vertikal adalah penyatupaduan kegiatan-kegiatan adalah di antara tingkat-tingkat berturut dalam struktur organisasi.
- d. Koordinasi horizontal berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi dan sedikit lebih sulit mencapainya ketimbang koordinasi vertikal.

4. Konsep Penyidikan Anak

Pengaturan perihal prosedur penyidikan pada pokoknya termaktub pada BAB III Acara Peradilan Pidana Anak, bagian kesatu umum (Pasal 16 sampai Pasal 25 UU SPPA), bagian kedua (Pasal 26 sampai pada Pasal 29 UU SPPA) dan bagian ketiga (Pasal 30 sampai pada Pasal 40 UU SPPA). Bagian kesatu dimulai dari Pasal 16 UU SPPA yang menjelaskan ketentuan umum beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana, kecuali sudah ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 17 UU SPPA terkait penyidik, penuntut umum dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa.

Pasal 18 UU SPPA menjelaskan dalam pemberian bantuan hukum pada penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan bagi anak. Pasal 19 UU SPPA terkait dengan identitas anak, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban. Pasal 20 UU SPPA menjelaskan batasan umur pada sistem peradilan pidana anak. Pasal 21 UU SPPA terkait proses pemeriksaan penyidik terhadap anak dilakukan bukan dalam proses peradilan, melainkan digunakan dalam proses sebagai dasar pengambilan keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Pasal 22 sampai pada Pasal 25 UU SPPA ketentuan dalam pemeriksaan anak pada proses sistem peradilan pidana.

Bagian kedua dimulai dari Pasal 26 berkaitan dengan penyidik dalam penyidikan terhadap anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri dan memenuhi syarat, antara lain berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pasal 27 bahwa dalam penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbingan masyarakat setelah tindak pidana dilaporkan. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pertimbangan atau saran ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial. Dalam hal pemeriksaan anak korban dan anak saksi wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan setelah tindak pidana dilaporkan.

Pasal 28 tentang hasil penelitian masyarakat oleh Bapas yang wajib diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan dari penyidik. Sedangkan Pasal 29 berkaitan dengan waktu penyidik dalam mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Selanjutnya proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal diversi berhasil mencapai keberhasilan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada Ketua Pengadilan untuk diminta penetapan. Apabila diversi gagal penyidik wajib dilanjutkan penyidikan dan dilimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian Masyarakat.

Bagian ketiga dimulai dari Pasal 30 sampai dengan 40 UU SPPA berkaitan dengan penangkapan dan penahanan. Hal yang penting dalam hal anak yang ditangkap ditempatkan pada ruang pelayanan khusus, apabila ruang pelayanan khusus tidak ada di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disingkat LPKS). Hal lain dalam penahanan anak harus memenuhi syarat, yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dalam menimbang bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap anak serta memberikan pelayanan,

dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakkan hukum kepada pelaku, maka Polri menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Pada Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tujuan profesionalisme dalam menangani kasus anak.

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selanjutnya dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sedangkan dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Hal tersebut sesuai dengan amanat UU SPPA dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik anak dan mekanisme beracara dalam SPPA.

5. Konsep Anak Dan Hak Anak

Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989*, Aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Tahun 1985 dan deklarasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 (Marlina, 2009: 33).

Menurut Marlina (2009 : 36) yang menyimpulkan bahwa “definisi anak dalam perundangan Negara Indonesia, adalah manusia yang

belum mencapai usia 18 atau 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah”. Sedangkan Terhaar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dengan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Menurut Hurlock dalam (*definisi anak*), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan bias berlaku umum. Sedangkan pendapat dari Soepomo (1983 : 12) menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri. Menurut Nicholas Mcbala dalam buku *Juvinile Justice System* Dikutip oleh (Marlina, 2009 : 36) mengatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan

ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak diartikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
5. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 dikatakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
6. Menurut KUHP Seperti halnya dalam undang-undang tentang perkawinan, dalam KUHP pengertian dari anak tidak diartikan secara lebih lanjut, namun berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, di mana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun. Namun seiring perkembangan zaman, maka ketentuan dari Pasal 45 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya digunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

6. Konsep Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Wagiyati Soetedjo (2013 : 8) bahwa “Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak atau anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum

yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Menurut Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, sebagai :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat;
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain (Supramono, 2007 : 9).

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA disebutkan bahwa “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Dengan demikian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana yang karena perbuatannya itu mengharuskan ia berhadapan dengan hukum atau “Pelaku Tindak Pidana”.

7. Konsep Diversi

Konsep diversi (Marlina, 2009 : 168) adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

UU SPPA Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penerapan diversi tersebut menjadi hal yang wajib diupayakan oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri (Pasal 7 (1) UU SPPA). Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Penerapan diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Hukum positif yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi HAM, namun kualitas Undang-Undang yang sudah ada belum beradaptasi dengan perkembangan internasional sekalipun dimungkinkan (*aspek law making*). Dengan demikian Negara Indonesia juga melakukan pembaharuan dalam bidang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan dikeluarkannya UU SPPA. Dengan UU SPPA adanya *alternative* penyelesaian perkara terutama berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Selanjutnya berkaitan dengan diversi menurut UU SPPA dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 dijelaskan pelaksanaan diversifikasi seperti berikut:

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 menjelaskan proses pelaksanaan diversifikasi seperti berikut:

1. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 menjelaskan pelaksanaan diversifikasi seperti berikut :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. tindak pidana ringan;
3. tindak pidana tanpa korban; atau
4. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Penjelasan dari pasal-pasal di atas, menunjukkan bahwa dalam penyelesaian permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, tetap dilakukan suatu sistem sebagai upaya penjaminan pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak, khususnya dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termaksud kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi, serta mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

8. Konsep Ilmu Kepolisian

Perkembangan lingkungan dan peradaban manusia yang terus terjadi telah membuat tugas-tugas kepolisian juga harus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman, ketertiban, dan penegakan hukum. Tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban ditengah masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial dianggap tidak cukup dan tidak bisa hanya didasari atas keterampilan semata. Melainkan harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu kepolisian itu sendiri dan ilmu pengetahuan yang terkait. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam proses penegakan hukum.

Menurut Inspektur Jenderal Polisi Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si (2015 : 63) "Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial". Maka, kaitannya dengan penulisan ini ialah, seorang penyidik diharapkan memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam di bidang fungsi Reserse Kriminal terutama dalam penerapan diversifikasi terhadap


penyelesaian perkara anak dengan memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait penanganan tindak pidana yang dilakukan. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana dalam ilmu kepolisian dilihat sebagai suatu masalah sosial di masyarakat sehingga perlu dikelola dan ditangani dengan baik oleh kepolisian guna mewujudkan keteraturan sosial di masyarakat.

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini akan dijelaskan alur pemikiran peneliti melalui gambar kerangka berfikir di bawah ini sehingga peneliti dapat mengetahui rencana dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya dari gambar kerangka berfikir ini dapat mencapai suatu kesimpulan hubungan antara permasalahan penelitian, konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta batasan penelitian. Secara keseluruhan hubungan yang ada digunakan untuk memperjelas arti dari suatu konsep itu sendiri sebelum mengkaitkannya dengan teori-teori yang di terapkan dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman tentang pelaksanaan penelitian sampai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai.

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari keinginan peneliti dalam mengetahui kompetensi penyidik dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal yang mengacu kepada UU SPPA dan Perkap Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata kerja Unit PPA Pada Lingkup Polri yang memberikan wewenang penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara anak. Dimana dalam penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik seyogyanya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU SPPA. Namun pada kenyataannya dari data penyelesaian perkara anak, banyak kasus anak sebagai “pelaku” yang diproses lanjut ke tahap penuntutan. Hal ini tentunya menjadi sebuah fenomena yang perlu digali dan didalami mengenai penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Tegal yang dilihat dari aspek hukum, aspek manajemen dan Ilmu Kepolisian sesuai harapan diterbitkannya UU SPPA tersebut. Fenomena ini diteliti dan dianalisa dari teori kompetensi, teori manajemen, teori koordinasi. Selain itu dilakukan pembahasan lebih mendalam dengan menggunakan konsep penyidikan

anak, konsep anak dan hak anak, konsep anak yang berkonflik dengan hukum, konsep diversi dan konsep ilmu Kepolisian. Untuk memperjelas gambaran kerangka pemikiran ini maka akan disajikan gambar bagan kerangka pemikiran seperti berikut.



Gambar 1
Kerangka Berfikir

BAB III

RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Menurut Moleong (2005 : 48) bahwa “Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran”. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis.

Pendekatan kualitatif penulis gunakan karena lebih tepat dalam menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Menurut Moleong (2007:44) menyebutkan bahwa :

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya sebagai usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh kedua belah pihak yaitu peneliti dan subjek penelitian

Adapun maksud dari penulis untuk menggunakan metode kualitatif yaitu, agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pencarian data mengenai kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi untuk penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal.

B. Sumber Data / Informasi

Sumber data atau informasi meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara mentah kemudian dianalisis lebih lanjut, berasal dari responden atau informan secara langsung yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sumber

informasi yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Kapolres/Wakapolres Tegal selaku pimpinan di Polres Tegal.
- b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal selaku pimpinan tertinggi dan pembina fungsi di bidang reserse kriminal.
- c. KBO Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal.
- d. Kepala Unit Unit PPA Satreskrim Polres Tegal.
- e. Penyidik Satreskrim Polres Tegal.
- f. BAPAS Kota Pekalongan.
- g. Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- h. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka dalam penulisan ini dokumen yang menjadi sumber informasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pada Lingkungan Polri.
4. Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Resort.
5. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
6. Data di Satreskrim Polres Tegal
7. Buku-buku literatur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara secara terbuka dengan berbagai sumber informan dan peneliti juga memberikan kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi para informan untuk dapat memberikan keterangan atau jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya terutama yang berkaitan dengan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi untuk penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal. Wawancara dilaksanakan dengan bertatap muka langsung dengan informan sehingga dapat memberikan hasil jawaban yang seobyektif mungkin yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Adapun data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa keterangan-keterangan terkait dengan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak dengan berbagai pihak sebagai berikut :

1. Wakapolres Tegal
2. Kasat Reskrim Tegal
3. KBO Satreskrim Tegal
4. Kanit PPA Satreskrim Tegal
5. Penyidik Unit PPA Satreskrim Tegal
6. Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal
7. Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal, dan Petugas Bapas Pekalongan.

2. Studi Dokumen

Teknik ini dapat digunakan untuk membandingkan antara data lain untuk didapatkan kesesuaian atau ditemukan penyimpangan dengan data yang terdapat dalam dokumen yang didapatkan oleh peneliti. Maka dalam penelitian ini dokumen yang ditelaah adalah dokumen terkait penerapan diversifikasi untuk penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal, yaitu sebagai berikut :

1. Data anak yang berhadapan dengan hukum Satreskrim Polres Tegal.

2. Data penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi Satreskrim Polres Tegal.
3. Data personel Satreskrim Polres Tegal.
4. Data personel Unit PPA Satreskrim Polres Tegal.
5. Data anggaran Penyidikan Satreskrim Polres Tegal.
6. Data sarana dan prasarana Unit PPA Satreskrim Polres Tegal.

D. Teknik Analisis Data

(Disadur dari Farouk Muhammad Djaali, 2005:97-98), menyadur dari Miles dan Huberman, 1985) ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam teknik analisis data yang berdasar pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak oleh penyidik Satreskrim Polres Tegal, dapat dilakukan melalui triangulasi data, dimana dalam pengertiannya, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004: 330). Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data dan juga berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Selain itu terdapat tiga jalur analisis data kualitatif :

- a. Reduksi data adalah proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.
- b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja dan tabel yang mungkin akan banyak membantu menganalisis guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan menyusun kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data

dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

- c. Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin arah hubungan kausal dan preposisi.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tegal

Letak geografis Kabupaten Tegal terletak pada koordinat 108°57'6" - 109°21'30" BT dan 6°50'41" - 7°15'30" LS dengan panjang garis pantai 30 (tiga puluh) kilometer (km). Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari daratan seluas 87.878,56 ha (878,79 km²) dan lautan seluas 121,50 km². Kabupaten Tegal mempunyai letak yang strategis pada jalan Semarang – Tegal – Cirebon serta Semarang – Tegal – Purwokerto dan Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Tegal Kota.

Kabupaten Tegal mempunyai perbatasan wilayah, yaitu :

- Sebelah utara : laut Jawa dan Kota Tegal
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga.

Pembagian wilayah secara administratif Kabupaten Tegal terbagi dalam 18 (delapan belas) Kecamatan yang terdiri atas 281 (dua ratus delapan puluh satu) desa dan 6 (enam) Kelurahan. Sejak berdiri, pusat pemerintahan Kabupaten Tegal berada di Tegal. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984, pusat pemerintahannya dipindahkan dari wilayah Kota Tegal ke Kecamatan Slawi. Mulai akhir tahun 1989, Kecamatan Slawi dikembangkan menjadi Ibu kota Kabupaten Tegal.

Untuk jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin dan umur sebagai berikut :

Tabel 2
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Umur

NO	WILAYAH	USIA	LK	PR	JML
	Kab. Tegal	0 – 4	73.653	70.235	143.888
		5 – 9	72.045	71.398	143.443
		10 – 14	71.266	68.244	139.510
		15 – 19	67.234	68.364	135.598
		20 – 24	66.254	68.394	134.648
		25 – 29	64.496	67.764	132.260
		30 – 34	63.987	66.742	130.729
		35 – 39	61.159	65.297	126.456
		40 – 44	60.145	63.496	123.641
		45 – 49	46.264	49.764	96.028
		50 – 54	46.975	46.354	93.329
		55 – 59	33.887	31.258	65.145
		60 – 64	20.145	21.654	41.799
		65 +	33.554	43.884	77.438
		TOTAL	781.064	802.848	1.583.912

Sumber data : Intel Dasar Satuan Intelkam Polres Tegal, 2016

Dilihat dari data jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin dan umur maka sebagian besar dari jumlah penduduk yang pada usia anak-anak antara 0 sampai 18 tahun dengan jumlah 409.756 orang. Dari jumlah penduduk yang ada berdasarkan data ketenagakerjaan pada tahun 2015 yang berusia di atas 10 tahun berjumlah 1.144.214 orang yang terdiri dari angkatan kerja berjumlah 737.217 orang, bukan angkatan kerja 406.997 orang, bekerja berjumlah 682.073 orang dan pengangguran berjumlah 55.144 orang.

Perekonomian Kabupaten Tegal banyak yang membuka usaha di sektor industri rumah tangga, di antaranya pengecoran, pengerjaan logam, *tekstile, shuttlecock, furniture*, dan gerabah. Terdapat juga pabrik industri bahan baku kapur tulis dan bubuk di daerah Margasari sebagai pemasok utama bubuk di Kabupaten Tegal. Selain itu, perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal berusaha di sektor pertanian dan perkebunan, terutama di bagian selatan Kabupaten Tegal, yaitu Kecamatan Bumijawa dan Bojong.

Di sektor kelautan dan perikanan, warga pesisir pantai, terutama Kecamatan Suradadi mencari ikan di Laut Jawa sampai ke bagian Laut Tiongkok Selatan (kepulauan Riau). Hasil tangkapan ikan tersebut, dijual ke pelabuhan perikanan di daerah Jakarta, Cirebon, Pekalongan dan Kota Tegal. Warga pesisir pantai Kabupaten Tegal juga banyak yang membuka usaha tambak udang windu, dan ikan bandeng (juga penjualan bibitnya). Di sektor peternakan, masyarakat Kabupaten Tegal banyak mengusahakan peternakan ayam, dan Itik Tegal (*Indian Runner*) untuk suplai industri telur asin di Brebes. Di pedesaan terdapat juga ternak kambing, sapi, dan kerbau, yang diusahakan secara tradisional.

Masyarakat Kabupaten Tegal juga banyak yang merantau ke kota-kota lain di pulau Jawa terutama Jakarta dan pulau-pulau lain di luar Jawa. Sebagian besar perantauan membuka usaha berupa Warung Tegal (warteg) yang tergabung dalam Kowarteg (Koperasi Warung Tegal), dan usaha yang lain menjual martabak telur dan usaha lainnya.

2. Gambaran Umum Polres Tegal.

Polres Tegal yang beralamat di Jalan Aip. KS Tubun nomor 3 Slawi, merupakan institusi di bawah POLRI yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dibentuknya Polres Tegal didasarkan pada pentingnya kebutuhan pelayanan dan perlindungan Kepolisian di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan pemeliharaan rasa aman dan tentram serta ketertiban masyarakat.

Berdasarkan sejarah terbentuknya pemerintahan Kota Tegal, Polres Tegal merupakan satu-satunya institusi pemerintah yang pertamakali mengakomodir pembagian wilayah menjadi Kota madya dan Kabupaten Tegal. Dimana sebelum Slawi ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten dan Bupati berkantor di Slawi, Polres Tegal telah ada sejak tahun 1960 dengan pemerintahannya menginduk pada pemerintah Kodya Tegal. Bersamaan dengan dengan terbentuknya Pemerintah Kabupaten Tegal (1984), maka seluruh Polsek yang berada pada kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal, secara otomatis berada dibawah organisasi Polres Tegal.

Terdapat 18 (delapan belas) Markas Polsek Jajaran di masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal yang membantu peran Polres

Tegal sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dan penegak hukum, yaitu :

- Polsek Adiwerna;
- Polsek Balapulang;
- Polsek Bojong;
- Polsek Bumijawa;
- Polsek Dukuhturi;
- Polsek Jatinegara;
- Polsek Kedung Banteng;
- Polsek Kramat;
- Polsek Lebaksiu;
- Polsek Margasari;
- Polsek Pagerbarang;
- Polsek Pangkah;
- Polsek Slawi;
- Polsek Suradadi;
- Polsek Talang;
- Polsek Tarub;
- Polsek Warureja.

Wilayah hukum Kabupaten Tegal yang sebagian terletak di daerah pesisir Pantai Utara dan diapit beberapa Daerah Kabupaten memiliki wilayah yang sangat luas. Hal ini tentunya sedikit banyak akan memberikan dampak dari berbagai aspek, salah satunya dari aspek kriminalitas. Kabupaten Tegal yang perekonomiannya didukung dengan usaha kecil dan menengah, pertanian, peternak dan sebagian penduduknya merantau bekerja ke luar daerah, memiliki dinamika yang cukup tinggi khususnya dalam hal jenis tindak kejahatan seperti yang disampaikan oleh Wakapolres, Kompol Padli, SH., S.IK., MM. pada wawancara berikut ini :

Kabupaten Tegal dilihat dari jenis tindak pidana yang cukup sering terjadi antara lain pencurian, penipuan, perjudian, penganiayaan, tindak pidana asusila dan tindak pidana anak. Khusus untuk tindak pidana anak banyak yang melibatkan anak baik sebagai saksi, korban

dan tersangka. Dalam hal tindak pidana anak lebih sering diakibatkan kurangnya pengawasan orang tua, “*broken home*”, dan pergaulan yang negatif. Hal baru yang positif yang dapat kami informasikan adalah dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum, penyidik sudah menerapkan aturan penyidikan yang terbaru di antaranya penerapan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya diatur hak-hak anak sehingga penyidik diharuskan mengedepankan aspek kemanusiaan dengan meminimalisir upaya paksa terhadap tersangka dan penyidik wajib menerapkan upaya Diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum pada beberapa tindak pidana tertentu. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016)


3. Gambaran Umum Satreskrim Polres Tegal.

Satreskrim Polres Tegal adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres Tegal. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Satreskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Satreskrim Polres Tegal dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Unit, terdiri dari paling banyak 5 (lima) unit, yang bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum,

khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



Gambar 2
Struktur Organisasi Satreskrim Polres Tegal
 Sumber : Satreskrim Polres Tegal, 2016

Dilihat dari kekuatan personel yang terdapat di Satreskrim Polres Tegal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Data Personel Berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP)
Dan Riil Satreskrim Polres Tegal

No	POLRI / PNS	Jumlah		Keterangan
		Riil	DSP	
1.	AKP	1	1	-
2.	IPTU/IPDA	5	7	Kurang 2
3.	BINTARA	42	52	Kurang 10
4.	PNS	3	6	Kurang 3
	JUMLAH	51	66	Kurang 15

Sumber : Satreskrim Polres Tegal, 2016

Selanjutnya dilihat dari kualitas personel Satreskrim yang dilihat dari tingkat pendidikan baik dari Strata 1 (S1) dan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat dilihat dari tabel :

Tabel 4
Data Personel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Umum
Satreskrim Polres Tegal

NO	POLRI/PNS	Jumlah	Pendidikan Umum		Keterangan
			S1	SMA/SMK	
1	AKP	1	1	-	S1 Hukum
2	IPTU/IPDA	5	4	1	S1 Hukum : 4 orang
3	BINTARA	42	10	32	S1 Hukum : 8 orang S1 Komputer : 2 orang
4	PNS	3	-	3	-
	JUMLAH	51	15	36	

Sumber : Min Ops Satreskrim Polres Tegal, 2016

4. Dukungan Anggaran Penyidikan Satreskrim Polres Tegal

Dukungan anggaran sangat diperlukan memberikan dukungan dalam kegiatan penyidikan dan penyelidikan Satreskrim. Disamping itu anggaran dapat memenuhi sarana prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan pada Satreskrim Polres Tegal. Menurut data dukungan anggaran Satreskrim Polres Tegal yang dilihat dalam waktu kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan khususnya anggaran tindak pidana korupsi dan anggaran tindak pidana perempuan dan anak.

Tabel 5
Dukungan Anggaran Penyidikan Satreskrim Polres Tegal Tahun 2015-2016

NO	ANGGARAN	2015		2016	
		Kasus	Jml	Kasus	Jml
1	TP. Umum				
	Kasus Sedang	7 kss	Rp. 84.000.000,-	7 kss	Rp. 84.000.000,-
	Kasus Mudah	31 kss	Rp. 217.000.000,-	24 kss	Rp.168.000.000,-
2	TP. PPA	14 kss	Rp. 98.000.000,-	20 Kss	Rp.126.000.000,-
3	TP. Korupsi	2 kss	Rp. 350.346.000,-	2 Kss	Rp.416.412.000,-
	TOTAL		Rp. 749.000.000,-		Rp.794.000.000,-


Sumber : Satreskrim Polres Tegal, 2016

5. Gambaran Umum Unit PPA Satreskrim Polres Tegal

Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) merupakan salah satu unit bagian yang di kendalikan oleh Satreskrim Polres Tegal yang sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2007. Unit PPA dapat dijabarkan bahwa tugas pokok dari Unit PPA dalam Satuan Reskrim Polres Tegal Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masalah perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Adapun *Job Description* dari Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) antara lain sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyelidikan.
2. Penyidikan tindak pidana terhadap remaja anak dan wanita baik pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
3. Membina fungsi penyidikan tindak pidana terhadap remaja anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai peraturan Undang-Undang.
4. Melaksanakan koordinasi dengan keluarga berencana pemberdayaan perempuan.
5. Melakukan Koordinasi antar *Criminal Justice System*.
6. Mendatangi TKP dan melakukan olah TKP.
7. Membuat dan mengirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan.
8. Melaksanakan gelar perkara.

Berikut adalah struktur organisasi Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) pada Satreskrim Polres Tegal :



Gambar 3
Struktur Organisasi Unit PPA Satreskrim Polres Tegal
 Sumber : Satreskrim Polres Tegal, 2016

6. Sarana Dan Prasarana Unit PPA Satreskrim Polres Tegal

Dalam melaksanakan tugasnya Unit PPA Polres Tegal juga dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Data Inventaris Barang Ruang Konseling dan Ruang Diversi

NO	NAMA BARANG	SATUAN	BANYAK	KETERANGAN
1.	KURSI SOFA	SET	1	Swadaya
2.	MEJA SOFA	BUAH	1	Swadaya
3.	MEJA KERJA	BUAH	3	Swadaya
4.	KURSI KERJA	BUAH	6	Swadaya
5.	LEMARI	BUAH	1	Kantor
6.	KULKAS	BUAH	1	Swadaya
7.	TEMPAT TIDUR	BUAH	1	Swadaya
8.	TV	BUAH	1	Swadaya
9.	RAK SEPATU	BUAH	1	Swadaya
10.	BANTAL	BUAH	1	Swadaya
11.	KASUR	BUAH	1	Swadaya
12.	KOTAK P3K	BUAH	1	Swadaya
13.	JAM DINDING	BUAH	1	Swadaya
14.	AC	BUAH	1	Swadaya
15.	LAPTOP	BUAH	2	Swadaya
16.	PRINTER	BUAH	1	Swadaya
17.	CERMIN	BUAH	1	Swadaya

NO	NAMA BARANG	SATUAN	BANYAK	KETERANGAN
18	WIFI	BUAH	1	Swadaya
19	FOTO	BUAH	2	Swadaya
20	TEMPAT SAMPAH	BUAH	1	Swadaya
21	MEJA KECIL	BUAH	1	Swadaya

Sumber : Unit PPA Polres Tegal, 2016

Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan terhadap kompetensi penyidik yang dilihat dari pengetahuan penyidik dalam penyelesaian perkara anak dengan melalui diversi, ketrampilan penyidik dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak, dan sikap/perilaku penyidik (*attitude*) penyidik dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi. Tentunya dalam mengetahui kompetensi penyidik, penulis menggunakan UU SPPA sebagai acuan dalam menggali informasi dan data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini.

B. Gambaran Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan *Diversi* Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal

1. Data Penyelesaian Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal

Data jumlah penyelesaian perkara anak Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dari tahun 2014 - 2016 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 7
Data Penyelesaian Perkara Anak Tahun 2014 - 2016
Unit PPA Satreskrim Polres Tegal

NO	Tahun	Jumlah LP	Penyelesaian Perkara		
			Diversi	SP3	P21
1	2014	16 kasus	-	-	16
2	2015	14 Kasus	4	-	10
3	2016	15 Kasus	6	-	9
		Jumlah	10	-	35

Sumber : Satreskrim Polres Tegal, 2016

Dari data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada Satreskrim Polres Tegal untuk anak sebagai “pelaku”, terdapat penyelesaian perkara anak yang dilakukan dengan menggunakan diversi dari tahun 2014 - 2016 sebanyak 10 (sepuluh) kasus dan 35 (tiga puluh lima) kasus dilaksanakan dengan proses penyidikan sampai P21. Dimana untuk data terperinci dalam

Nomor Laporan Polisi, Jenis dan tindak pidana yang diterapkan, Modus operandi, Identitas korban dan tersangka dan keterangan berupa penyelesaian perkara yang dilakukan baik proses lanjut (P-21) atau melalui upaya diversi. (Lampiran 8 : Data Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Wakapolres Tegal Kopol Padli, SH, S.IK, MM. bahwa :

Kebijakan pimpinan dalam hal penyelesaian perkara anak, maka penyidik pada Unit PPA yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum wajib untuk mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan. Dalam hal ini penyidik untuk mengacu dan berpedoman pada UU SPPA pada setiap pelaksanaannya, baik dari syarat penerapan diversi dan manajemen penyidikannya. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016)

Selanjutnya terkait dengan syarat diversi sesuai dengan UU SPPA dalam penyelesaian perkara anak maka dari hasil wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono bahwa :

Dalam hal penyelesaian perkara anak, maka penyidik pada Unit PPA yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang memenuhi ketentuan syarat dilaksanakan diversi sesuai dengan apa yang dimaksud pada UU SPPA, yaitu tindak pidana yang ancaman hukumnya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan suatu tindak pidana maka penyidik wajib untuk mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan. Dalam hal ini penyidik untuk mengacu dan berpedoman pada UU SPPA pada setiap mekanisme diversi yang dilakukan. Tetapi perlu diakui bahwa penyelesaian perkara anak seringkali terkendala masalah koordinasi yang dilakukan oleh penyidik dengan pihak terkait dan masalah pemahaman masyarakat terhadap upaya diversi yang dilakukan sehingga tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penyelesaian perkaranya. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

2. Data Tentang Kompetensi Penyidik

Kompetensi penyidik dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal yang tentunya secara aspek hukum mengacu ke UU SPPA dan aspek manajemen dalam penerapannya, maka peneliti mengelompokkan hasil temuan sebagai berikut :

a. Pengetahuan

Pengetahuan yang ingin digali oleh peneliti adalah pengetahuan penyidik/penyidik pembantu Unit PPA berkaitan penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH bahwa:

Pengetahuan penyidik Unit PPA dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak di dapat dari pengalaman penyidik secara non formal, yaitu dengan mencari informasi lewat buku berkaitan dengan UU SPPA, *internet* ataupun pengalaman dalam menyidik suatu tindak pidana yang dilakukan selama ini. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Selanjutnya dalam hal pengetahuan oleh penyidik terkait diversifikasi yang dilakukan didasarkan Pasal 7 UU SPPA bahwa penyelesaian perkara anak mengupayakan diversifikasi dengan melihat ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal lain penyidik menafsirkan apabila ancaman di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana, maka penyidik diperbolehkan melakukan upaya diversifikasi berdasarkan kewenangan diskresi Kepolisian yang mengacu ke Undang-Undang Kepolisian dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun sifatnya tidak wajib sebagaimana UU SPPA. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kanit PPA Ipda Aris Maryono, SH bahwa:

Pada tingkat penyidikan dalam penyelesaian perkara anak berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU SPPA diupayakan diversifikasi dengan ketentuan ancaman tidak pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, namun Pasal ini menurut saya dapat ditafsirkan bahwa tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun dapat diupayakan diversifikasi, namun tidak wajib. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Ditambahkan dalam hasil wawancara dengan penyidik pembantu Unit PPA Satreskrim Polres Tegal Bripka Irwan Dirgantara terkait dengan pengetahuan mengenai upaya diversifikasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa :

Upaya diversifikasi adalah bentuk penyelesaian perkara anak berupa pengalihan dari peradilan pidana ke proses kekeluargaan. Dalam

Kepolisian upaya diversi dilaksanakan pada tahap penyidikan. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Berdasarkan wawancara pada penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penangkapan dan penahanan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ipda Aris Maryono, SH bahwa:

Dalam penangkapan sebagai upaya paksa dilakukan oleh penyidik dengan melihat sisi kemanusiaan. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Ditambahkan pada hasil wawancara dengan penyidik pembantu Unit PPA Satreskrim Polres Tegal Bripka Irwan Dirgantara terkait dengan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum:

Dalam hal penyidikan terhadap anak yang telah dilakukan oleh penyidik diupayakan tidak dilakukan penahanan. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016).

Berdasarkan pelaksanaannya proses diversi yang dilakukan penyidik Unit PPA tidak dilakukan sampai penetapan penghentian penyidikan (SP3), dengan alasan tidak ada aturan/petunjuk yang mengatur untuk itu dan masih mengacu ke KUHAP Pasal 109 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan terkait penetapan penghentian penyidikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik pembantu Unit PPA Bripka Irwan Dirgantara bahwa :

Upaya diversi yang dilakukan saat ini belum sampai pada penetapan penghentian penyidikan dalam pelaksanaannya, dengan alasan tidak diatur penetapan penghentian penyidikan dalam UU SPPA itu sendiri, dengan demikian penghentian dalam penyidikan mengacu kepada KUHAP yaitu Pasal 109 dan Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sehingga penyidik tidak melakukan penghentian penyidikan. (Hasil wawancara tanggal 15 Desember 2016).

Dalam wawancara yang lain kepada Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH menjelaskan tentang mekanisme penyidikan tindak pidana anak melalui diversi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam wawancara bahwa:

Mekanisme penyelesaian perkara anak melalui diversi dengan langkah-langkah yaitu mengundang korban dan orang tua/walinya, anak yang

berkonflik dengan hukum dan orang tua/walinya dan Bapas, tokoh masyarakat, penasehat hukum untuk hadir melaksanakan musyawarah diversi. Selanjutnya proses diversi dilaksanakan dengan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan bersama dari kedua pihak yang berperkara, apabila berhasil dilanjutkan dengan penetapan diversi dari pengadilan. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

b. Keterampilan

Hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan keterampilan penyidik dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal. Peneliti mendapatkan informasi tentang keterampilan penyidik dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak. Berdasarkan wawancara kepada penyidik Unit PPA mengenai keterampilan penyidik yang diperoleh dengan menanyakan hal-hal berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti, tentang manajemen penyidikan berkaitan dengan penyidikan dan keterampilan koordinasi.

1) Kualitas Dan Kuantitas Personel Unit PPA

Data personel Unit PPA berdasarkan jenjang kepangkatan, pendidikan Polri, Pendidikan Umum, Skep Penyidik, dan Pendidikan Kejuruan (Dikjur) atau pelatihan yang diikuti, ditampilkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Data Personel Unit PPA Satreskrim Polres Tegal

NO	NAMA	PANGKAT	DIK POLRI	DIK UMUM	SKEP PENYIDIK	DIKJUR/ PELATIHAN
1	Aris Maryono,S.H.	IPDA	SIP SUS 2013	S1	Ada	PA TPPO
2	Iwan Dirgantara	BRIPKA	Secaba Polri 2013	SMA	Ada	-
3	Andri Andriansyah	BRIGADIR	Diktuk BA 2006	SMA	Ada	-
4	Asep Dwi P.	BRIPTU	Diktuk Brig. polri 2008	SMA	Belum	-
5	Ayu Agiswi Suyadi	BRIPDA	Secaba Polwan 2013	SMA	Ada	-
6	Nur Inayah Fahlevi	BRIPDA	Secaba Polwan 2013	SMA	Belum	-

Sumber : Min Ops Satreskrim Polres Tegal 2016

Data skunder tersebut di atas, didukung oleh wawancara kepada Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH terkait dengan latar belakang pendidikan/pelatihan yang pernah diikuti diperoleh hasil wawancara sebagai berikut :

Secara keseluruhan anggota belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ataupun seminar atau pelatihan berkaitan dengan anak belum pernah. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Dalam kaitan tentang penyidik Unit PPA yang mempunyai Skep penyidik menurut wawancara yang dilaksanakan dengan KBO Reskrim Polres Tegal Iptu Sodikin, SH bahwa :

Secara kuantitas dan kualitas Personel Unit PPA masih kurang karena dari penyidik Unit PPA yang dapat melaksanakan penyidikan hanya 4 (empat) orang karena sudah memiliki Skep Penyidik, sedangkan yang 2 (dua) orang belum punya Skep penyidik. (Hasil Wawancara pada tanggal 14 Desember 2016)

Selanjutnya hasil temuan terkait keterampilan yang dimiliki oleh Penyidik. Menurut Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH terkait dengan upaya diversifikasi bahwa :

Diversifikasi yang dilaksanakan terkendala mengenai pelaksanaan sosialisasi yang diberikan kepada pihak korban/keluarga korban dan pelaku/keluarga pelaku, masyarakat yang mempunyai pemahaman yang berbeda tentang diversifikasi tergantung tingkat pendidikannya. Hal ini pun menyulitkan untuk penyidik melakukan upaya diversifikasi. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH terkait peran penyidik dalam hal penyelesaian perkara dengan diversifikasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa :

Penyidik seringkali berperan sebagai fasilitator, yaitu yang mengundang pihak-pihak baik korban dan keluarga, maupun anak sebagai pelaku dan keluarga, serta pihak-pihak terkait. Dalam pelaksanaan diversifikasi penyidik pada kedudukan sebagai pengawas dalam hal upaya diversifikasi yang dilakukan kedua belah pihak yang berperkar. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam penyelesaian perkara anak yang dilaksanakan diversi, untuk pembuatan kesepakatan diversi masih dibantu penyidik dalam hal pembuatannya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bripta Irwan Digantara bahwa :

Dalam hal penyelesaian perkara anak yang dilakukan pada proses diversi yang sampai hal kesepakatan diversi maka penyidik membantu dalam hal pembuatan kesepakatan diversi, tentunya isinya adalah dari kedua belah pihak baik dari korban atau pelaku. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Dalam kaitan administrasi perkara yang dihasilkan dalam diversi dilihat dari studi dokumen yang ada, maka terdapat BA Diversi, surat permintaan penetapan ke pengadilan, penetapan diversi dari pengadilan, namun peneliti tidak menemukan Surat SP3 dari setiap pelaksanaan diversi yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal. Menurut wawancara yang dilaksanakan dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH bahwa :

Administrasi perkara yang dibuat sama dengan berkas perkara pada penyidikan tindak pidana, namun dalam penyelesaian perkara anak terdapat administrasi perkara diversi yaitu : BA Diversi, permintaan penetapan dari pengadilan, dan penetapan pengadilan, sampai dilanjutkan ke tahapan penetapan penghentian penyidikan. Untuk administrasi SP3 memang sampai sekarang tidak pernah dibuat oleh penyidik karena untuk pelaksanaan diversi yang dilakukan sampai pada penetapan pengadilan. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

2) Metode Yang Diterapkan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal

Dalam penulisan skripsi penulis sudah mengelompokkan hasil wawancara yang dilaksanakan ke dalam proses pelaksanaan manajemen penyidikan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan pengendalian.

a) Perencanaan

Dalam hal penyusunan perencanaan penyidikan (Rensidik) dalam penanganan perkara mengacu kepada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, serta Perkabareskrim yang

mengatur tentang SOP Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian, Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Kanit Unit PPA Ipda Aris Maryono yang menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

Namun dalam pelaksanaan pembuatan Rensidik masih sama dengan penyidikan Tindak Pidana umum. (Hasil Wawancara tanggal 15 Desember 2016)

Selanjutnya disampaikan bahwa penyusunan rencana penyidikan penyelesaian perkara anak tergantung dari permintaan dan jumlah anggaran 1 (satu) tahun yang dialokasikan untuk Unit PPA Satreskrim Polres Tegal hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyidik pembantu Bripda Ayu Agiswi yang menyatakan bahwa :

Penyusunan rencana penyidikan (Rensidik) penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum seringkali dibuat apabila ada permintaan dalam penyerapan anggaran disesuaikan dengan anggaran 1 (satu) tahun yang dialokasikan untuk Unit PPA Satreskrim Polres Tegal. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016).

Ditambahkan dalam wawancara yang dilakukan dengan penyidik pembantu Unit PPA Satreskrim Polres Tegal Bripda Ayu Agiswi bahwa pembuatan rencana penyidikan tidak diarahkan pada diversifikasi berhasil, tapi berorientasi pada diversifikasi gagal, karena penyusunan anggaran biasanya untuk yang P21. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa :

Pembuatan rencana anggaran yang ada diserap hanya untuk penyelesaian perkara anak yang sudah P21. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Hal lain disampaikan oleh KBO Satreskrim Polres Tegal berkaitan dengan pedoman penyidikan untuk masing-masing Unit pada Satreskrim ada, namun untuk SOP yang secara khusus tentang penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi belum ada. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Iptu Sodikin, SH bahwa :

Satreskrim Polres Tegal belum memiliki SOP tentang penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016)

b) Pengorganisasian

Dalam melakukan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi dilaksanakan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Tegal sering diserahkan kepada penyidik yang berpengalaman, seperti yang disampaikan Kanit Unit PPA Ipda Aris Maryono, SH bahwa :

Dalam penyelesaian perkara melalui diversifikasi anak seringkali memang terkendala dalam hal pengalaman dan kemampuan penyidikan yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya belum terlihat kerjasama dalam sebuah tim penyidik. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Selanjutnya seperti yang disampaikan Kanit Unit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH menyampaikan dalam penggunaan anggaran penyidikan tindak pidana anak mengacu kepada anggaran yang dialokasikan kepada unit PPA dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa :

Dalam penggunaan anggaran masih melihat anggaran yang dialokasikan untuk Unit PPA dalam 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 12 (dua belas) bulan, bukan dilihat dari tingkat kesulitan penyidikan atau kasus anak. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Dalam wawancara yang lain, Unit PPA Satreskrim Polres Tegal belum secara maksimal dalam mengorganisir lembaga-lembaga berkompeten yang dapat mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Bapas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan pekerja sosial Dinsos, hal ini seperti yang disampaikan staf Bimbingan Klien Anak Bapas Pekalongan Teguh Setiyobudi, SH pada hasil wawancara bahwa :

Dalam pelaksanaan proses diversifikasi pihak-pihak yang hadir selain dari pihak pelaku dan korban, hanya BAPAS dan Tokoh masyarakat saja, sedangkan pihak-pihak terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan staff pekerja sosial tidak hadir atau tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Desember 2016)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staf Rehabilitasi dan asistensi Sosial Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tegal Bapak Wibowo, S.ST

bahwa :

Seringkali koordinasi yang dilaksanakan pihak penyidik berkaitan dengan proses diversifikasi yang dilaksanakan dengan pihak dinas sosial dilakukan secara mendadak sehingga kami pun kadang tidak hadir karena kurang siap dengan perkara anak apa yang diselesaikan dengan diversifikasi. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2016)

c) Pelaksanaan

Personel Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dalam melakukan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sudah melaksanakan upaya diversifikasi namun tidak sesuai dengan mekanisme diversifikasi UU SPPA dikarenakan personel Unit PPA Satreskrim Polres Tegal kurang memahami UU SPPA. Seperti apa yang disampaikan penyidik pembantu Bripda Ayu Agiswi bahwa :

Dalam pelaksanaan diversifikasi yang ditangani seringkali terdapat mekanisme-mekanisme yang dilakukan diluar prosedur. Dalam hal koordinasi yang dilakukan dengan Bapas untuk meminta pendampingan, namun tidak diawali dengan pengiriman surat terlebih dahulu hanya secara lisan. Karena keterbatasan waktu dalam penyelesaian perkara anak. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Ditambahkan oleh Staf Bapas Pekalongan bidang Bimbingan Klien Anak (BKA) Bapak Teguh Setiyobudi, SH bahwa :

Koordinasi yang dilaksanakan sesuai dengan prosedural seharusnya dilakukan dengan surat permintaan dari penyidik kepada Bapas untuk melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, namun biasanya didahului dengan koordinasi secara lisan, kemudian surat menyusul. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Desember 2016)

Dalam hal undangan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dilakukan secara lisan oleh penyidik dengan bekerjasama dengan aparat desa setempat untuk memberitahukan yang bersangkutan, namun dalam pelaksanaannya terkendala dalam pemahaman masyarakat tentang diversifikasi. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kanit PPA Ipda Aris Maryono, SH bahwa :

Seringkali dalam koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dilakukan dengan lisan mengalami kendala dengan

pemahaman diversi dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama sehingga ada yang setuju dan tidak setuju untuk dilakukan diversi. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Ditambahkan dalam wawancara yang dilakukan dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal berkaitan dengan proses pemeriksaan Anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan pemeriksaan yang melibatkan ahli psikolog, psikiater, pekerja sosial profesional. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan, bahwa :

Penyidik dalam hal pemeriksaan dari anak sebagai ‘pelaku’, memang kadang-kadang sering terkendala dalam hal pendampingan tenaga ahli baik terhadap Anak sebagai pelaku, Anak sebagai korban, dan Anak sebagai saksi. Karena masih terbatasnya berkaitan ahli psikolog, ahli psikiater yang ada di Kabupaten Tegal sekitarnya. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016).

Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas Sosial yang diwakili staf Asistensi dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Bapak Wibowo, S.ST bahwa :

Jumlah untuk pekerja sosial profesional di Kantor Dinas Sosial hanya 2 (dua) orang saja. (Hasil wawancara dengan pada tanggal 21 Desember 2016)

Selanjutnya dalam wawancara diperoleh informasi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dalam penyelesaian diversi tidak sampai pada tahap penghentian penyidikan dengan anggapan bahwa proses diversi berakhir hanya penetapan keputusan diversi dari Pengadilan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyidik pembantu Unit PPA Briпка Iwan Dirgantara bahwa :

Selama ini dalam penerapan diversi penyelesaian perkara anak yang dilaksanakan tidak sampai pada SP3 hanya penetapan dari pengadilan karena pemahaman penyidik bahwa dilakukan SP3 harus memenuhi syarat yang mengacu ke KUHAP Pasal 109 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

d) Pengawasan dan Pengendalian

Sudah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personel Unit PPA Satreskrim Polres Tegal oleh pengawas penyidik dan

atasan penyidik, namun hanya laporan formalitas setelah penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi. Seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara dengan Kanit Unit PPA Ipda Aris Maryono, SH bahwa :

Pengawasan dan pengendalian telah dilaksanakan oleh pengawas penyidik dan atasan penyidik, namun hanya dilihat dari pelaporan setelah pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi. Sedangkan untuk masalah anggaran untuk mendukung penyelesaian perkara anak, serta pengawasan koordinasi dengan pihak terkait tidak ada. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Ditambahkan oleh Ipda Aris Maryono, SH selama ini pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas personel Unit PPA tidak ada. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa :

Tidak adanya peran pengawas internal, yaitu Seksi Propam dan Seksi Pengawasan Polres Tegal untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personel Unit PPA Satreskrim Polres Tegal. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Selanjutnya dalam hal untuk mengetahui pelaksanaan tugas anggota Unit PPA Satreskrim Polres Tegal berjalan terhadap penyelesaian perkara anak dengan baik atau tidak belum pernah dilaksanakan secara khusus baik supervisi atau analisa dan evaluasi, seperti yang disampaikan penyidik pembantu Unit PPA Bripta Iwan Dirgantara bahwa :

Selama ini belum pernah dilaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan tugas personel Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi. Selain itu belum pernah juga dilaksanakan Anev terhadap pelaksanaan tugas personel unit PPA Satreskrim Polres Tegal dalam penyelesaian perkara pidana anak. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

c. Sikap (*attitude*)/perilaku

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh staf Bimbingan Klien Anak (BKA) Bapas Pekalongan Teguh Setiyobudi, SH terkait dengan ketrampilan penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara pada tahap penyidikan, dimana penyidik memegang peranan penting dalam hal proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum yaitu sebagai fasilitator yang harus mempunyai kemampuan dalam komunikasi baik dalam pemeriksaan Anak yang

berkonflik dengan hukum, Anak saksi dan Anak korban, namun dalam pelaksanaannya tidak semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa :

Pelaksanaan diversifikasi yang dilaksanakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan sebagai fasilitator yang mampu mengkomunikasikan antar pihak yang berperkara dalam mengupayakan *win-win solution* untuk memberikan rasa keadilan dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, namun dalam pelaksanaannya penyidik terkendala dalam partisipasi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya. Hal itu dapat dilihat dari kehadiran pada waktu pelaksanaan yang biasanya hanya dihadiri pihak berperkara Bapas, dan tokoh masyarakat, sedangkan pihak lainnya seperti pekerja sosial profesional, bantuan hukum, dan P2TP2PA tidak hadir. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Desember 2016)

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak dari pihak Dinas Sosial yang disampaikan oleh bagian Staf Rehabilitasi dan Asistensi Sosial Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tegal Wibowo, S.ST yang menyatakan dalam hasil wawancara :

Seringkali dalam proses penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik terkait permintaan pekerja sosial profesional untuk melakukan pendampingan dari Dinas Sosial pada waktu proses pelaksanaan diversifikasi, tetapi proses sebelumnya tidak diberitahukan kepada pihak pekerja sosial sehingga pendampingan tidak dilakukan sejak awal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik korban maupun pelaku. Namun dalam pelaksanaannya sering terkendala masalah anggaran dari masing-masing pihak terkait yang selama ini tidak ada anggaran khusus pada masing-masing instansi. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2016).

Dari hasil wawancara dengan staf Bimbingan Klien Anak (BKA) Bapas Pekalongan Teguh Setiyobudi, SH berkaitan dengan sikap penyidik dalam penyelesaian perkara dengan diversifikasi menghasilkan wawancara sebagai berikut :

Sikap penyidik Polres Tegal selama ini dalam proses diversifikasi belum memosisikan sebagai fasilitator secara penuh dengan masih menonjolnya peran polisi dalam pelaksanaan dibandingkan dengan peran pihak-pihak terkait. Dimana dalam pelaksanaan musyawarah diversifikasi tidak semua hadir atau mengikuti. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Desember 2016)

C Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak

1. Faktor Pendukung

a. Adanya tugas pokok Polri sebagai penegak hukum.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Wakapolres Tegal Kopol Padli, SH, S.IK, MM. bahwa :

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tugas pokok Polri sebagai penegak hukum diperjelas kembali pada pasal 14 menyebutkan bahwa salah satu tugas Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tentunya memberikan landasan dan wewenang tentunya dalam penyidikan atau penyelesaian perkara anak. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016)

b. Adanya salah satu tugas pokok Satreskrim melaksanakan penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan pasal 43 ayat 2 Perkap nomor 23 tahun 2010 tentang SOTK tingkat Polres menerangkan bahwa Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Sedangkan di ayat 3 point b menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Satreskrim menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Adanya tugas pokok Unit PPA untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan Perkap 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan

dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

d. Adanya komitmen dari Kapolres untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi.

Dari hasil wawancara berkaitan dengan penyelesaian perkara anak kebijakan pimpinan Polres Tegal bahwa penerapan prinsip *Restorative Justice* yang diupayakan dengan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA dilaksanakan oleh penyidik yang menangani kasus anak. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan dengan Wakapolres Tegal Kumpul Padli, SH, S.IK, MM. bahwa :

Kebijakan pimpinan dalam hal penyelesaian perkara anak, maka penyidik pada Unit PPA yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum wajib untuk mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan. Dalam hal ini penyidik untuk mengacu dan berpedoman pada UU SPPA pada setiap pelaksanaannya. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016)

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Tegal disampaikan dalam wawancara bahwa :

Dalam menjalankan kebijakan pimpinan terkait dengan penyelesaian perkara anak maka penyidik anak pada Unit PPA mengupayakan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA. Dimana terkait dengan penanganan penyelesaian perkara anak seharusnya dilakukan oleh penyidik anak yang sesuai dengan UU SPPA dan diperankan oleh penyidik anak pada Unit PPA terkait dengan Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016)

e. Adanya komitmen penyidik untuk melaksanakan penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi.

Dalam hal melakukan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan melalui diversifikasi sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA. Sesuai wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH bahwa :

Penegakan hukum oleh Polri seharusnya memiliki landasan yang kuat sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan

yang berlaku. Dalam hal melakukan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA. (Hasil Wawancara tanggal 15 Desember 2016)

2. Faktor Penghambat

a. Koordinasi

Dalam pelaksanaan proses diversi biasanya dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak mengalami kendala dalam koordinasi internal yaitu pemahaman dan kemampuan penyidikan yang berbeda-beda menjadi kendala dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak karena adanya persepsi dan pandangan yang berbeda dalam penanganan perkara yang dilakukan, ditambah dengan pembagian tugas yang tidak jelas antara penyidik yang satu dengan yang lain. Hal sesuai wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH bahwa :

Dalam penyelesaian perkara anak yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA dalam koordinasi internal sering kali mengalami kendala dalam hal pandangan dari masing-masing penyidik dalam perkara anak yang ditangani. Dimana hal ini disebabkan kemampuan penyidik yang berbeda satu sama lain sehingga tidak ada pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaannya. (Hasil Wawancara tanggal 15 Desember 2016)

Ditambahkan dalam hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Staff Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kantor Badan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal yang dilakukan wawancara dengan Ibu Ega Kemala Berlian, SH bahwa :

Dalam proses penyelesaian perkara anak seharusnya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak, dan bukan hanya pihak terkait dalam pelaksanaan diversi, tetapi pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama ikut berpartisipasi dalam proses diversi. Dimana Kepolisian pada tahap penyelesaian perkara anak melalui diversi harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait tersebut. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2016)

b. Tingkat Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Unit PPA Polres Tegal

Berdasarkan data personel yang ada di Unit PPA Satreskrim Polres Tegal 6 (enam) personil dengan komposisi 1 (satu) orang perwira sebagai kanit dan 5 (lima) orang anggota dengan pangkat bintara, untuk latar belakang pendidikan hanya 1 (satu) personil yang telah berijazah Strata I (S1) yaitu kanit. Dari keseluruhan jumlah personil berpangkat bintara atau anggota unit PPA ternyata belum pernah ada yang mengikuti pendidikan/ pelatihan teknis tentang peradilan anak, sertifikasi penyidik khusus PPA dan seluruhnya berpendidikan umum SMA, hanya kanit yang pernah mengikuti PA TPPO. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan penyidik pembantu Unit PPA, Bripka Iwan Dirgantara yang menyatakan dalam wawancara bahwa :

Kalau dilihat dari jumlah anggota dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota Unit PPA saat ini masih sangat kurang, walaupun dalam pelaksanaannya diversi sudah pernah dilaksanakan dan diterapkan. (Hasil Wawancara tanggal 15 Desember 2016).

c. Dukungan Anggaran

Anggaran Satreskrim Polres Tegal tahun 2015 dan 2016 untuk dana penyidikan tindak pidana umum, korupsi dan tindak pidana Perempuan dan anak bahwa terjadi kenaikan anggaran dari tahun 2015 sebesar Rp 749.000.000,- menjadi Rp 794.000.000,- di tahun 2016. Peningkatan ini terjadi karena ditambahkan anggaran penyidikan tindak pidana perempuan dan anak, serta tindak pidana korupsi di tahun 2016. Sedangkan penyerapan anggaran Unit PPA Satreskrim Polres Tegal pada tahun 2016 sampai bulan Desember 2016 sebesar Rp 117.518.000 terserap dari 20 kasus yang dapat terpenuhi dari 54 kasus yang ditangani. Dengan demikian Unit PPA telah melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp 126.000.000,- dikurangi anggaran yang diserap Rp 117.518.000,- masih sisa anggaran Rp. 8.482.000,- sampai bulan Desember 2016. (Data Satreskrim Polres Tegal, 2016)

Untuk anggaran penyidikan Unit PPA hanya diserap pada penyidikan tindak pidana anak yang telah P21 sedangkan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan dengan proses diversi tidak dilakukan penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Tegal Ipda Aris Maryono, SH bahwa :

Penyerapan anggaran Unit PPA hanya digunakan untuk proses penyidikan yang sudah P21 atau dilimpahkan ke kejaksanaan. Sedangkan penyidikan yang dilaksanakan dengan proses diversi tidak ada anggarannya. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara terkait rencana anggaran tindak pidana anak melalui diversi tidak pernah dianggarkan sejak adanya UU SPPA sampai saat ini. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan dengan Kasat Reskrim Polres Tegal Acp Bambang Purnomo, SH bahwa :

Selama ini belum pernah ada dari Satreskrim mengajukan rencana anggaran penyidikan tindak pidana pada anak melalui diversi sehingga tidak ada anggaran penyerapan anggaran dari penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan upaya diversi sesuai dengan UU SPPA. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2016)

d. Sarana Dan Prasana

Dukungan sarana prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan dalam penyidikan dan penyelidikan tindak pidana anak sudah cukup lengkap dengan adanya Ruang Diversi dan Ruang Konseling merupakan swadaya atau penyediaan sendiri bukan dari negara. Namun dalam pelaksanaannya penggunaan Ruang Diversi dan Ruang Pelayanan digunakan juga untuk pemeriksaan orang dewasa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan penyidik pembantu Unit PPA Bripda Ayu Agiswi dalam wawancara bahwa :

Walaupun sudah ada ruangan khusus untuk ruang konseling dan diversi yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak, namun masih seringkali digunakan untuk ruang pemeriksaan bagi orang dewasa. Hal ini disebabkan keterbatasan ruangan pemeriksaan di Satreskrim Polres Tegal. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Desember 2016)

Ditambahkan pada wawancara yang dilakukan kepada staff Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal, Ibu Ega Kemala Berlian, SH bahwa :

Belum ada Tempat Pelayanan Khusus, LPAS, LPKA, dan LPKS di daerah kabupaten Tegal yang digunakan dalam proses peradilan pidana anak. (hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2016)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Gambaran Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Pada Satreskrim Polres Tegal

1. Analisis Kompetensi Penyidik Dari Aspek Hukum

Penerapan diversi menurut UU SPPA wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan dalam hal penyelesaian perkara anak. Dalam hal wajib dilaksanakan oleh penegak hukum adalah wujud dari negara sebagai konsekuensi memberikan perlindungan hak-hak anak yang sebenarnya telah ada sejak adanya Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Hak Anak pada tahun 1989. Hal ini tentunya merupakan reformasi dari peradilan khusus yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak termasuk dalam hal penegakkan hukum yang melibatkan anak di dalamnya.

Menurut pendapat penulis dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak maka Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga negara dan aparat penegak hukum didorong untuk melakukan upaya penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa apa yang dimaksud dalam UU SPPA bukan merupakan keinginan dari penyidik itu sendiri, tetapi berdasarkan ketentuan yang telah ada pada UU SPPA itu sendiri.

Sebenarnya untuk Polri sendiri terdapat Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang merupakan bagian dari struktur organisasi Polri di bawah Satuan Reskrim yang melaksanakan tugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selain itu Unit PPA menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum, penyidikan tindak pidana, dan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini tentunya tugas dan wewenangnya termasuk dalam penyelesaian perkara anak.

Terkait dengan hal tersebut, dari hasil temuan penelitian diperoleh dari data sekunder berupa data penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan menggunakan diversifikasi sebanyak 10 (sepuluh) kasus dan 35 (tiga puluh lima) kasus dilaksanakan dengan proses penyidikan sampai P21. Dimana dari data primer yang ada bahwa sebagian kasus yang melibatkan anak tidak terselesaikan dengan upaya diversifikasi terkait dengan persyaratan diversifikasi sesuai dengan Pasal 7 UU SPPA, dimana kendala-kendala yang terjadi baik terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait ataupun pemahaman masyarakat yang masih kurang sehingga penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi belum berhasil atau tidak terjadi kesepakatan sehingga dilanjutkan ke proses penyidikan lebih lanjut sampai P21.

Namun penulis sangat mengapresiasi pelaksanaan tugas Kepolisian dalam penegakan hukum. Dalam hal ini penyidik Satreskrim Polres Tegal, khususnya penyidik Unit PPA dimana penyelesaian perkara melalui diversifikasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya sesuai dengan komitmen dari Kapolres selaku pimpinan tertinggi yang memberikan kebijakan dalam hal penyelesaian perkara anak diupayakan dengan penerapan diversifikasi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU SPPA baik syarat dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Hal yang lain menurut penulis bahwa masih ada komitmen dari penyidik untuk lebih meningkatkan kompetensi penyidik dalam hal pengetahuan, ketrampilan dan sikap di masa yang akan datang terutama dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

Selanjutnya dari aspek hukum tentang penerapan diversifikasi sesungguhnya UU SPPA telah mengatur tentang sistem penegakan peradilan pidana anak yang menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam UU SPPA dapat diketahui dari maksud dan tujuan diversifikasi yaitu upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau lebih tepatnya anak yang berkonflik dengan hukum, baik mulai dari penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang harus dilaksanakan sebagai sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA.

Sistem peradilan pidana yang ada pada UU SPPA terdiri dari komponen atau sistem yang berupa penyidikan oleh penyidik (Polri),

penuntutan yang dilakukan kejaksaan, dan pemeriksaan sidang yang dilakukan pengadilan negeri pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai tingkat Pengadilan tingkat banding. Komponen lain dalam UU SPPA petugas kemasyarakatan yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial. Dengan demikian komponen-komponen dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas saling berhubungan satu sama lain dalam pola ketergantungan tersebut saling seperti yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana Peradilan Anak yang mengacu dalam BAB ketiga tentang ketentuan umum dari UU SPPA.

Kaitan dengan penerapan UU SPPA yang dilaksanakan oleh Polri terkait dengan penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Tentunya hal ini adalah suatu kewajiban menurut UU SPPA untuk diterapkan dan dilaksanakan. Menurut pandangan penulis bahwa sistem peradilan pidana pada UU SPPA bukan hanya dilihat dari segi hukum maupun hukum pelaksana pidananya. Namun sistem peradilan pidana anak dilihat sebagai suatu sistem dari konteks sosial yang dilandasi kepastian hukum yang membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Hal ini sesuai dengan konsep Ilmu Kepolisian yang digunakan dalam menghadapi fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Menurut Inspektur Jendral Polisi Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M. Si (2015 : 63) bahwa “Ilmu Kepolisian merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial. Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dengan demikian corak pendekatannya harus interdisiplin, memiliki paradigma sendiri yang terbentuk secara epistemologi bercorak akumulatif dan eklektis”.

Dalam hal penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Tegal menyangkut sistem peradilan pidana yang dilakukan dalam konteks penegakan hukum pada tahap penyidikan yang merupakan wewenang dan tugas Kepolisian, dalam hal ini penyidik. Dalam pelaksanaannya penyidik tidak dapat melakukannya sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU SPPA. Sehingga

penerapan diversifikasi yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal seyogyanya menggunakan konsep Ilmu Kepolisian dalam pelaksanaannya. Dengan demikian komponen dari sistem peradilan anak pada tingkat penyidikan yang paling penting bukan kuantitas, tetapi kualitas dari komponen tersebut, yaitu :

1. kualitas penyidik sebagai pihak yang berwenang dan bertugas dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana anak.
2. Kualitas petugas kemasyarakatan yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Komponen tersebut yang berperan dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi pada tingkat penyidikan. Pada pelaksanaannya apabila tidak saling bersinergi dan koordinasi satu sama lain maka akan menghasilkan suatu sistem peradilan pidana anak yang berlawanan dengan tujuan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA pada Pasal 6, yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka kompetensi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dari segi hukum dapat dianalisis dengan menggunakan teori kompetensi dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Kompetensi yang dimaksud dari teori yang digunakan oleh penulis adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dimiliki oleh penyidik.

a. Pengetahuan

Berbicara pengetahuan maka akan berbicara tentang informasi seseorang tentang suatu hal yang spesifik dalam bidang tertentu. Dalam mencapai kompetensi seseorang dalam bidang tertentu salah satunya adalah pengetahuan atau pemahaman seseorang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan apa diharapkan dalam suatu aturan atau ketentuan

sehingga dalam pemahamannya dapat diimplementasikan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Dalam penelitian diperoleh hasil temuan bahwa penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal memperoleh pengetahuan tentang penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak secara informal atau diluar pendidikan. Penyidik dalam memperoleh pengetahuan didapat dari pengalaman dalam melakukan penyidikan tindak pidana umum yang pernah dilakukan selama menjadi penyidik. Pengetahuan penyidik tentang penerapan diversifikasi juga diperoleh dengan membaca literatur ataupun mencari informasi berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dari *internet*.

Dari hasil temuan penelitian yang didapat penulis terkait pengetahuan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal mengenai upaya diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak yang didasarkan pada Pasal 7 UU SPPA. Maka diperoleh data primer terkait pengetahuan penyidik dalam menafsirkan tentang syarat tindak pidana yang dapat diupayakan dengan diversifikasi. Dari temuan penelitian yang didapat penulis bahwa penyidik menafsirkan penyelesaian perkara anak dengan ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana dapat diupayakan dengan diversifikasi. Penafsiran penyidik ini didasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang - Undang Kepolisian dan Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Hal ini menurut analisis penulis, penafsiran yang dilakukan oleh penyidik terhadap syarat penyelesaian perkara anak tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Pasal 7 UU SPPA. Dimana dalam penerapan diversifikasi tidak mengenal adanya diskresi, tetapi penerapan diversifikasi karena perintah UU SPPA itu sendiri. Dalam penjelasan UU SPPA Pasal 7 disebutkan bahwa tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun merupakan tindak pidana yang digolongkan berat dan biasanya pelakunya melakukan tindak pidana sejenis atau tindak pidana lain (pengulangan), sehingga apabila diupayakan dengan diversifikasi akan berlawanan dengan tujuan diversifikasi yaitu memberikan tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan berupa tindak pidana.

Selanjutnya dalam hal pengetahuan penyidik terkait dengan upaya paksa dalam penahanan dan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penyidik mengerti terkait upaya paksa penangkapan dilakukan dalam rangka penyidikan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan humanis, sedangkan penahanan tidak dilakukan oleh penyidik karena melihat umur, status pelajar, jenis tindak pidananya dan adanya jaminan dari orang tua. Hal inipun sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA Pasal 30 bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan ditempatkan di ruang pelayanan khusus, apabila tidak ada dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dalam hal penahanan apa yang disampaikan penyidik sesuai dengan Pasal 32 UU SPPA bahwa penahanan terhadap anak tidak dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali atau lembaga agar anak tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh juga data berupa pengetahuan penyidik terkait mekanisme diversi, dimana semua penyidik mempunyai pemahaman yang sama, yaitu dalam proses penetapan penghentian penyidikan (SP3) dari setiap diversi tidak dilakukan. Dalam pemahaman penyidik bahwa dalam penetapan penghentian penyidikan tindak pidana mengacu ke syarat penghentian penyidikan pada KUHAP dan Perkap tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dari temuan penelitian tersebut penulis berpendapat terkait dengan penerapan diversi, yaitu penyidik masih melihat penerapan diversi mengacu kepada KUHAP dan Perkap tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam pelaksanaannya. Padahal menurut penulis UU SPPA telah mengatur secara jelas tentang mekanisme penerapan diversi sampai pada penetapan penghentian penyidikan yaitu pada Pasal 12 UU SPPA. Dalam UU SPPA sudah secara khusus termasuk dalam hukum beracaranya, termasuk dalam hal penetapan penghentian penyidikan. Memang dalam hal tertentu sesuai dengan Pasal 16 disebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Namun dari hasil temuan yang ada berkaitan dengan penetapan penghentian penyidikan dalam penyelesaian perkara anak menunjukkan

pengetahuan penyidik dalam penerapan diversifikasi belum sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA.

Dari temuan-temuan penelitian terkait penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, maka penulis berpendapat bahwa seyogyanya penyidik melaksanakan diversifikasi dengan mekanisme sesuai dengan UU SPPA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setelah ada laporan tentang suatu tindak pidana anak penyidik membuat rencana penyidikan dengan melengkapi alat bukti berupa keterangan saksi/korban, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka.
2. Penyidik menghubungi Bapas untuk melaksanakan penelitian anak yang berkonflik dengan hukum (Anak sebagai pelaku), kemudian dibuatkan rekomendasi bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut layak atau tidak layak untuk dilakukan diversifikasi.
3. Penyidik menunjuk pengacara untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses penyidikan berlangsung. Apabila diperlukan dengan dilakukan pendampingan dengan tenaga ahli psikolog, psikiater, tenaga ahli pendidikan, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal Anak sebagai saksi dan korban penyidik meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.
4. Penyidik mengundang korban dan orang tuanya/walinya, anak yang berkonflik dengan hukum beserta orang tua/walinya, Bapas, penasehat hukum, pihak-pihak terkait baik dari pekerja sosial profesional, tokoh masyarakat maupun tokoh agama.
5. penyidik memberikan sosialisasi tentang UU SPPA, khususnya tentang aturan dan sistem yang dianut dalam Undang-Undang tersebut, yaitu *restorative justice* melalui diversifikasi.
6. Penyidik juga menjelaskan tentang definisi, syarat, tujuan dan proses diversifikasi kepada orang tua korban dan orang tua pelaku, sehingga para pihak paham dengan hal tersebut.
7. Proses diversifikasi dilaksanakan dengan cara musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan diversifikasi yang kemudian

kesepakatan kedua belah pihak tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan.

8. Selanjutnya dalam 3 (tiga) hari, Pengadilan Negeri setempat membuat penetapan kesepakatan diversifikasi tersebut dikirimkan ke penyidik.
9. Selanjutnya penyidik membuat SP3 dan dikirimkan kepada keluarga korban.

b. Keterampilan

Faktor yang juga ikut mensukseskan pencapaian tujuan diversifikasi adalah faktor keterampilan dari personel yang melaksanakannya. Bagi penyidik yang mempunyai keterampilan kerja yang baik, maka akan mempercepat pencapaian tujuan diversifikasi, sebaliknya penyidik yang tidak terampil akan memperlambat tujuan diversifikasi. Dapat dikatakan keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Lebih lanjut tentang keterampilan Dunnett's (2004:105) *skill* adalah sebagai kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Keahlian seseorang tercermin dengan seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik, seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau efisien.

Dilihat dari proses keterampilan maka akan bicara dengan kemampuan yang dimiliki oleh penyidik dalam kemampuan secara fisik maupun mental untuk melakukan pekerjaan tertentu. Keterampilan penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak dapat dilihat dari segi keterampilan dalam penyidikan, keterampilan dalam hal komunikasi dan koordinasi.

Dari hasil penelitian diperoleh data terkait dengan seluruh anggota Unit PPA Satreskrim Polres Tegal belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan atau pelatihan mengenai sistem peradilan pidana anak, maupun seminar/ sosialisasi tentang anak. Dengan demikian secara umum penyidik Unit PPA Satreskrim Tegal belum memiliki keterampilan dalam hal penyidikan tindak pidana anak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU SPPA.

Menurut analisis penulis bahwa penyidik anak yang ada pada Satreskrim Polres Tegal belum memiliki kompetensi penyidik yang sesuai

dengan apa yang dimaksud pada Pasal 26 UU SPPA, dimana penyidik yang memenuhi syarat menjadi penyidik anak adalah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tentang sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut sebenarnya telah diatur pada peraturan yang mengatur tentang pelatihan sistem peradilan pidana anak diatur, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun sampai sekarang kendala yang di hadapi masih kurangnya kesempatan untuk aparat penegak hukum, khususnya penyidik anak mengikuti pendidikan, pelatihan maupun seminar tentang penyidikan anak.

Dari hasil penelitian berupa data primer dan data sekunder yang ada menunjukkan bahwa keterampilan penyidikan dalam hal Sistem Peradilan Pidana Anak masih kurang. Dari data dapat dilihat secara kuantitas anggota Unit PPA Satreskrim Polres Tegal berjumlah 6 (enam) orang, yaitu terdiri dari 1 (satu) perwira sebagai Kepala Unit (Kanit) dan 5 (lima) orang sebagai anggota. Untuk pendidikan Polri pada pangkat perwira hanya satu orang yaitu Kanit dari SIP SUS, sedangkan anggota pendidikan Polri dari Secaba Polri. Dalam hal pendidikan kejuruan yang diikuti Kanit PPA saja yang sudah pernah melaksanakan yaitu Dikjur Pa TPPO. Sedangkan anggota belum pernah melaksanakan Dikjur ataupun pelatihan.

Berkaitan dengan kemampuan dalam penyidikan dari 6 (enam) orang, yang memiliki Skep penyidikan berjumlah 4 (empat) orang, sedangkan yang 2 (dua) orang belum memiliki Surat Keputusan (Skep) penyidik. Dilihat dari Skep yang dimiliki penyidik, praktis dalam pelaksanaan hanya 4 (empat) orang yang melakukan penyidikan. Hal ini yang menyebabkan secara kualitas dan kuantitas penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal belum mempunyai kompetensi yang optimal dalam hal penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

Dalam hal ini selain ketrampilan dalam bidang penyidikan, keterampilan yang diperlukan dalam penerapan diversifikasi adalah ketrampilan koordinasi. Dalam pencapaian tujuan dari suatu kegiatan koordinasi sangatlah penting. Koordinasi berhubungan dengan tugas menyatupadukan kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan (Moekijat, 1994).

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketrampilan koordinasi yang dilakukan penyidik masih sangat kurang dengan pihak-pihak terkait sehingga dalam pelaksanaannya tidak semua instansi terlibat dalam pelaksanaan, walaupun hal itu tidak menyebabkan penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak tidak berjalan, namun tidak optimal. Hal ini menurut penulis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- a) Kemampuan penyidik dalam berkomunikasi masih rendah.
Penyidik belum memiliki keterampilan dalam melaksanakan komunikasi baik dengan pihak Bapas, pekerja sosial profesional, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.
- b) Koordinasi yang dilakukan penyidik tidak secara kontinu.
Koordinasi yang dilakukan penyidik hanya pada pelaksanaan, sedangkan pada waktu lain tidak melaksanakan koordinasi secara rutin, terus-menerus dan berkesinambungan dengan pihak-pihak terkait pada masalah penanganan perkara anak, khususnya dengan melalui diversifikasi.
- c) Koordinasi tidak dilakukan secara prosedur.
Penyidik dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan di luar prosedur, sebagai contoh penyidik dalam koordinasi dengan Bapas dilakukan secara lisan terlebih dahulu selanjutnya surat permintaan dikirim menyusul. Padahal dari tujuan diberikan diversifikasi bukan dilihat dari prosesnya, tetapi hasilnya yang memberikan kepastian hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum, maupun rasa keadilan bagi korban dan pihak yang berperkara.
- d) Perbedaan wewenang pada masing-masing instansi.
Wewenang pada masing-masing instansi yang berbeda membawa kepentingan yang berbeda dari setiap instansi dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

Dengan demikian berdasarkan penelitian yang ada bahwa saat ini keterampilan koordinasi yang dilaksanakan penyidik masih kurang

sehingga kompetensi penyidik belum optimal dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang lain terkait dengan keterampilan penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap perkara anak pada saat proses diversifikasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi terkendala upaya pemahaman kepada pihak berperkara tentang diversifikasi sehingga menyulitkan dalam proses pelaksanaannya. Dari hasil temuan terkait dengan dengan posisi penyidik dalam proses diversifikasi memang sudah sebagai fasilitator untuk mengundang berbagai pihak yang terlibat, penyediaan tempat untuk musyawarah dan mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun dalam hal ini penyidik lebih menonjol perannya dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

Dalam hal kaitan administrasi perkara yang dibuat dalam proses diversifikasi dijelaskan bahwa yang dibuat sebagai administrasi perkara diversifikasi adalah : BA Diversifikasi, surat permintaan penetapan dari pengadilan, penetapan pengadilan, namun untuk SP3 tidak dibuat karena belum dibuat penetapan penghentian penyidikan. Analisis dalam hal administrasi perkara diversifikasi memang belum diatur dalam aturan pelaksana UU SPPA sehingga penyidik membuat administrasi berdasarkan pengetahuan berkas perkara penyidikan. Namun seyogyanya penyidik tetap mengacu kepada mekanisme diversifikasi sesuai dengan UU SPPA dimana proses diversifikasi yang dilakukan ada hasil kesepakatan, penetapan pengadilan dari hasil diversifikasi tersebut dan penetapan penghentian penyidikan berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Dari hasil temuan di atas maka penulis menganalisa tentang keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh penyidik khususnya penyidik Polres Tegal dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak, sebagai berikut :

- a) Penyidik seharusnya terampil dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan penerapan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA.

Menurut pandangan penulis dalam hal ini, bahwa penyidik dalam menyelesaikan perkara anak harus memiliki keterampilan dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Karena dengan adanya keterampilan koordinasi yang dimiliki oleh penyidik

akan menghindarkan permasalahan yang mungkin terjadi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dalam suatu peradilan pidana anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardjono Reksodipoetra dalam Wiyono (2015 : 26-27) yang menyatakan bahwa keterpaduan tidak dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak, maka akan terjadi 3 (tiga) kerugian, yaitu :

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
 - 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
 - 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.
- b) Penyidik tidak pasif dalam mengupayakan diversi dan menjadi fasilitator untuk menyediakan tempat dan mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan diversi.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penyidik anak harus memiliki keterampilan dalam hal sebagai fasilitator dalam menyediakan tempat untuk musyawarah dengan mengundang-undang pihak terkait yaitu para pihak terkait dalam penyelesaian perkara anak dengan melalui diversi.

- c) Penyidik tidak melakukan interpretasi sendiri tentang Administrasi perkara terkait Berita Acara Diversi dan SP3, tetapi dalam pelaksanaannya mengacu ke UU SPPA.

c. Sikap/perilaku

Disamping pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyidik, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Apabila penyidik/anggota dalam hal ini mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2008:23) mengemukakan bahwa: "Perilaku kerja adalah sikap keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan bertindak terhadap aspek lingkungannya."

Dapat dikatakan bahwa perilaku sikap yang baik dalam melaksanakan tugas akan membawa dengan meningkatnya kompetensi yang lebih baik. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis sikap dan perilaku yang dari penyidik Unit PPA Satreskrim Tegal dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal. Dari hasil penelitian diperoleh sikap atau perilaku dari penyidik yang mengakibatkan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak tidak tercapai. Sikap dan perilaku tersebut antara lain, sebagai berikut :

- a) *Mind set* dari anggota Unit PPA Satreskrim Polres Tegal yang tidak menguasai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana substansi dasar dalam Undang-Undang tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif melalui diversifikasi, yaitu dalam hal penyelesaian perkara anak pada tingkat penyidikan wajib diupayakan proses di luar peradilan pidana.
- b) Tidak ada kesadaran dan pemahaman dari anggota Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dalam proses penyidikan anak, dimana penyidik seharusnya memperhatikan tentang psikologi anak berkaitan dengan proses peradilan yang dia jalankan.
- c) Tidak ada pemahaman dari anggota Unit PPA Satreskrim Polres Tegal untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi.
- d) Tidak ada motivasi dari penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi, dengan kekurangan sarana prasarana dan anggaran yang ada.
- e) Tidak adanya rasa tanggungjawab dari penyidik dalam penerapan diversifikasi disebabkan tidak adanya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan ataupun pengawasan internal dari Kepolisian.

Dengan demikian dari aspek hukum berdasarkan terkait dengan kompetensi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal dari segi pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak selama ini belum sesuai dengan UU SPPA.

2. Analisis Kompetensi Penyidik Dari Aspek Manajemen

Untuk memperoleh gambaran kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal dilihat dari aspek manajemen, penulis melakukan analisis penerapan diversifikasi dengan menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry bahwa “manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”.

Dari hasil temuan penelitian pada tahap perencanaan terkait penyidik antara lain penyusunan rencana penyidikan yang dilakukan penyidik berpedoman pada Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan, serta Perkaba yang mengatur tentang SOP Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian, dimana manajemen penyidikan pidana untuk orang dewasa. Selanjutnya penyusunan rencana penyidikan penyelesaian perkara anak menyesuaikan alokasi dana untuk PPA dalam satu tahun. Dalam hal pembuatan pembuatan rencana penyidikan tidak diarahkan pada diversifikasi berhasil, tapi berorientasi pada diversifikasi gagal, karena penyusunan anggaran biasanya untuk yang P21. Dalam penerapan diversifikasi yang dilakukan belum ada SOP yang secara khusus tentang penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi belum ada sehingga tidak ada pedoman dalam pembuatan rencana kegiatan yang dilakukan.

Dalam bidang pengorganisasian anak yang berkonflik dengan hukum belum dapat dilihat kerjasama tim Unit PPA karena penyelesaian perkara anak dengan diversifikasi seringkali diserahkan kepada penyidik yang berpengalaman. Dalam hal penyerapan anggaran berdasarkan alokasi anggaran dalam satu tahun dibagi 12 (dua belas) bulan sehingga dalam pengorganisasian tidak jelas dalam hal penyerapan anggaran. Dalam hal penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal untuk mengkoordinir pihak-pihak terkait belum dilakukan secara maksimal sehingga pelaksanaan tidak dihadiri seluruh pihak-pihak terkait.

Dalam bidang pelaksanaan diversifikasi, penyidik melaksanakan mekanisme diversifikasi dilakukan di luar prosedur. Dimana dalam hal koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait, sebagai contoh dengan

Bapas, koordinasi dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian dilakukan secara resmi dengan surat menyusul. Dalam hal pemeriksaan dari anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban sering terkendala terbatasnya pendampingan yang diperlukan dari para ahli psikologi, ahli psikiater, pekerja sosial profesional sehingga dalam pelaksanaan anak tidak didampingi.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh atasan penyidik hanya sebatas dengan formalitas berupa laporan setelah pelaksanaan sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian perkara anak melalui diversi tidak maksimal. Keterlibatan pengawasan internal propam dan Siwas Polres tidak berjalan, sehingga pelaksanaan tugas penyidik Unit PPA Polres Tegal tidak ada pengawasan dan pengendalian dari pihak-pihak yang berkompeten. Dalam hal Anev dan supervisi selama ini belum pernah dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal.

Dilihat dari analisis menggunakan teori manajemen maka metode penerapan penyelesaian perkara anak melalui diversi oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal sebagai berikut :

- a) Dalam hal perencanaan yang dilakukan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal masih berpedoman dalam pembuatan perencanaan untuk tindak pidana orang dewasa dan masih berorientasi pada proses diversi gagal yang akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan terkait penyerapan anggaran, sedangkan dalam penyelesaian perkara seyogyanya manajemen penyidikan berpedoman sesuai dengan UU SPPA.
- b) Dalam hal pengorganisasian penyidik belum dapat menggerakkan baik orang, sarana dan prasarana serta anggaran untuk mencapai tujuan dari diversi yang dilaksanakan. Seyogyanya dalam pengorganisasian dilakukan penyidik memiliki kemampuan dalam mengorganisir sarana dan prasarana, anggaran dan pihak-pihak terkait dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak dengan berpedoman pada UU SPPA.
- c) Dalam pelaksanaan yang dilakukan penyidik belum menerapkan mekanisme penerapan diversi secara keseluruhan. Seyogyanya

penyidik melaksanakan seluruh mekanisme diversi sesuai dengan UU SPPA sehingga tujuan dari diversi itu tercapai.

- d) Dalam pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh atasan penyidik belum melakukan peran sebagaimana fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Seyogyanya pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh atasan penyidik secara langsung dan melekat, termasuk pelaksanaan gelar perkara pada tiap tahap penyidikan. Dalam hal lain bentuk pengawasan berupa anev dan supervisi tidak pernah dilaksanakan dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak. Selain itu diperlukan pengawasan dari internal Polri baik dari Propam ataupun Siwas dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari hasil temuan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi penyidik dilihat dalam keterampilan manajemen penyidikan masih berpedoman kepada Perkap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun dalam penerapannya masih mengacu ke KUHAP. Sedangkan dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak diharapkan sepenuhnya berpedoman pada UU SPPA.

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak

1. Faktor Pendukung

a. Adanya tugas pokok Polri sebagai penegak hukum.

Sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut salah satunya adalah penegakan hukum yang diperjelas dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf g menyebutkan bahwa Polri memiliki tugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini terkait dengan penyelesaian perkara anak yang merupakan bagian dari tugas penegakan hukum yang melekat suatu kewenangan dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara anak. Salah satu kewenangan itu tentunya mengacu pada UU SPPA yang ada dan telah berlaku sampai sekarang. Dimana peranan atau kewenangan berada pada penyidik anak pada Satreskrim dapat menerapkan upaya diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak sesuai dengan kompetensinya dalam hal penyidikan. Penyelesaian perkara anak tentunya penyidik harus berpedoman secara penuh pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan manajemen pelaksanaannya tetap mengacu kepada Perkap tentang Manajemen Penyidikan dimana dalam penerapannya tetap berpedoman pada UU SPPA.

b. Adanya salah satu tugas pokok Satreskrim melaksanakan penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan pasal 43 ayat 2 Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) tingkat Polres menerangkan bahwa Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Sedangkan di ayat 3 point b menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Satreskrim menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tentunya mengacu kepada UU SPPA.

Kaitan dengan hal tersebut tentunya Polri bertugas dalam penegakan hukum termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak. Dimana penyidik pada Unit PPA yang merupakan bagian dari Fungsi Reskrim memiliki wewenang menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian wewenang dalam penyelesaian perkara anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada UU SPPA sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru dalam system peradilan pidana anak.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan penyelesaian perkara anak adalah dengan upaya diversifikasi melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/Walinya, korban

dan/atau orang tua/Walinya, pembimbingan Kemasyarakatan dan Pekerja Profesional berdasarkan pendekatan restorative. Dimana dalam UU SPPA upaya diversifikasi wajib diupayakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan sesuai dengan yang dimaksud dengan UU SPPA, serta syarat dan ketentuan melakukan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak sesuai dengan UU SPPA. Dengan demikian diperlukan suatu kompetensi penyidik yang tentunya memenuhi ketentuan yang ada dalam UU SPPA tersebut.

c. Adanya tugas pokok Unit PPA untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan Perkap 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dengan demikian mengandung konsekuensi adanya kewenangan dalam mengimplementasikan perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang berontok dengan hukum. Dimana dalam penegakan hukum yang dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif atau pelabelan yang negatif dari proses hukum yang dilakukan.

Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan upaya diversifikasi sebagai salah satu produk pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi. Dalam penerapannya tentunya penyidik anak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi diharapkan memiliki kompetensi yang tidak hanya pengetahuan terkait dengan tujuan, syarat dan mekanisme diversifikasi, tetapi terlaksana dalam kemampuan berupa keterampilan dan terwujud dalam sikap yang tentunya sesuai dengan apa yang dimaksud UU SPPA terkait dengan upaya diversifikasi yang dilakukan.

d. Adanya komitmen dari Kapolres untuk menyelesaikan perkara anak melalui *diversi*.

Dari hasil wawancara berkaitan dengan penyelesaian perkara anak kebijakan pimpinan Polres Tegal bahwa penerapan prinsip *Restorative Justice* yang diupayakan dengan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA

dilaksanakan oleh penyidik yang menangani kasus anak. Telah diakui bahwa Kebijakan pimpinan dalam hal penyelesaian perkara anak untuk dilakukan sesuai dengan UU SPPA, sehingga dengan adanya kebijakan dan UU SPPA, penyidik pada Unit PPA yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum wajib untuk mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan. Dalam hal ini penyidik untuk mengacu dan berpedoman pada UU SPPA pada setiap pelaksanaannya.

Terkait dengan kompetensi penyidik tentunya dalam hal penegakan hukum penyidik harus mempunyai kemampuan yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA. Baik secara yuridis ataupun manajemen penyidikan tindak pidananya, sehingga penerapan diversifikasi yang dilakukan dapat mencapai dari tujuan diversifikasi tersebut itu sendiri, dan tentunya memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anak tersebut untuk tumbuh berkembang secara fisik dan mental di masa yang akan datang.

e. Adanya komitmen penyidik untuk melaksanakan penyelesaian perkara anak melalui *diversi*.

Dalam hal melakukan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan melalui diversifikasi sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA. Dimana penyidik telah ada komitmen untuk penyelesaian perkara anak yang memenuhi syarat apa yang dimaksud dalam Pasal 7 bahwa penyelesaian perkara anak dengan tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diselesaikan dengan diversifikasi. Dimana penyelesaian perkara anak dilakukan oleh penyidik yang memenuhi dan berkompeten dalam penyidikan anak.

Walaupun dalam pelaksanaannya terutama penyidik belum semuanya memenuhi ketentuan penyidik anak seperti apa yang dimaksud UU SPPA, namun secara yuridis (hukum), moral, dan sosial setiap penyidik anak terutama penyidik Unit PPA untuk melaksanakannya dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses penyidikan dan meningkatkan kesejahteraan anak di masa yang akan datang.

2. Faktor Penghambat

a. Koordinasi

Menurut Moekijat (1994) bahwa “koordinasi adalah penyelerasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama”. Terkait dengan kompetensi penyidik maka kemampuan koordinasi yang dilakukan akan menunjukkan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal. Selanjutnya menurut Terry dalam Moekijat (1994) bahwa ada 4 (empat) jenis koordinasi yang seharusnya dilakukan dalam penerapan diversifikasi, yaitu :

1. Koordinasi internal berhubungan dengan penyatupaduan kegiatan-kegiatan ide-ide, dan orang-orang dalam suatu perusahaan.

Dalam penerapan diversifikasi diperlukan koordinasi secara internal diantara penyidik Unit PPA dalam penerapan diversifikasi untuk memperoleh pemahaman yang sama dalam pelaksanaan menurut mekanisme diversifikasi sesuai dengan UU SPPA.

2. Koordinasi eksternal adalah penyatupaduan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan dengan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan-perusahaan lain dengan kekuatan-kekuatan serta keadaan-keadaan eksternal perusahaan.

Dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak diperlukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan Bapas, pekerja sosial profesional dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, pihak terkait lainnya secara terpadu.

3. Koordinasi vertikal adalah penyatupaduan kegiatan-kegiatan adalah di antara tingkat-tingkat berturut dalam struktur organisasi.

Koordinasi yang dilakukan yaitu adanya keterpaduan antar pihak secara internal yaitu penyidik Unit PPA dengan Atasan penyidik dalam hal ini Kasat atau pimpinan Kapolres untuk sepakat dalam penerapan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA. Disamping adanya keterpaduan pelaksanaan masing-masing bagian dari organisasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai contoh Propam dan Siwas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan tugas penyidik Unit PPA dalam hal penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

4. Koordinasi horizontal berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi.

Koordinasi berkaitan dengan penyesuaian kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan apa yang ingin dicapai dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Hal ini dapat dilakukan apabila ada sinergitas antara pihak-pihak terkait dengan diversifikasi yaitu polisi, Babas, Dinas Sosial, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pemerintah daerah yang saling terpadu dalam penerapan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA.

Terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh penyidik maka termasuk dalam salah satu 5 (lima) karakteristik mendasar kompetensi menurut Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer dalam Budi Gunawan (2006 : 72) yaitu keterampilan (*skill*) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau mental tertentu baik secara fisik dan mental. Dilihat dari temuan penelitian bahwa penyidik masih belum mampu dalam melakukan koordinasi (secara fisik) dengan pihak-pihak terkait sehingga terdapat hubungan yang baik antara penyidik dengan pihak terkait tersebut (secara mental) dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

Dalam koordinasi internal antar penyidik dalam Unit PPA terjadi pandangan yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lain terhadap penyelesaian perkara tindak pidana anak. Hal ini disebabkan perbedaan kemampuan antara penyidik yang satu dengan yang lain. Akhirnya dalam pelaksanaannya sering kali tumpang tindih dalam pembagian tugas yang dilakukan. Dalam koordinasi eksternal dalam penerapan diversifikasi harus dilakukan dengan pihak yang terkait sesuai dengan yang dimaksud dengan UU SPPA. Dimana dalam penerapan diversifikasi dituntut adanya koordinasi yang dilakukan secara terpadu. Dalam arti penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik tidak dapat dilakukan oleh penyidik itu sendiri, tetapi harus dilaksanakan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan UU SPPA.

Dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak keterampilan koordinasi sangat penting dalam mengubah budaya atau

kultur organisasi untuk terbiasa bekerja dengan melaksanakan koordinasi internal dan eksternal. Dimana kewenangan yang ada masing-masing instansi dijadikan menjadi satu keterpaduan untuk mencapai tujuan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak.

b. Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Penyidik

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mengemban tugas dan fungsi yang berbeda-beda, hal tersebut sama dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diemban dalam rangka tugas Kepolisian. Peran dan kedudukan Polisi sebagai penyidik memberikan wewenang kepolisian dalam melaksanakan penyidikan suatu tindak pidana. Dengan meningkat pendidikan dan pengetahuan para penyidik maka akan meningkatkan keterampilan penyidik yang akan berpengaruh kepada kompetensi penyidik yang semakin meningkat.

Berdasarkan data personel yang ada di Unit PPA Satreskrim Polres Tegal 6 (enam) personil dengan komposisi 1 (satu) orang perwira sebagai kanit dan 5 (lima) orang anggota dengan pangkat bintara, untuk latar belakang pendidikan hanya 1 (satu) personil yang telah berijazah Strata I (S1) yaitu kanit. Dari keseluruhan jumlah personil berpangkat bintara atau anggota unit PPA ternyata belum pernah ada yang mengikuti pendidikan/ pelatihan teknis tentang peradilan anak, sertifikasi penyidik khusus PPA dan seluruhnya berpendidikan umum SMA, hanya kanit yang pernah mengikuti PA TPPO. Dengan demikian dari segi kualitas dari penyidik Unit PPA Satreskrim masih belum memenuhi persyaratan apa yang dimaksud dalam Pasal 26 UU SPPA tentang penyidik anak.

Dalam karakteristik kompetensi menurut Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer dalam Budi Gunawan (2006 : 71) bahwa pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Dengan demikian cukup jelas bahwa dengan pengetahuan yang diperoleh dengan pendidikan dan pelatihan teknis tentang sistem peradilan pidana anak atau tentang anak akan memberikan pengetahuan yang lebih spesifik tentang bidang tersebut. Makin banyak pendidikan dan pelatihan yang diikuti menjadi semakin meningkat dalam cara berfikir atau tindakan yang sesuai dengankan secara konsisten yang menimbulkan tindakan atau pelaksanaan.

Dalam UU SPPA dituntut bahwa dalam meningkatkan kualitas penyidik maka pemerintah wajib melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur hukum secara hukum secara terpadu dalam waktu yang paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam. Pelaksanaan pendidikan sistem peradilan pidana anak sebenarnya diatur dan diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan sistem peradilan pidana, terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Dukungan Anggaran

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa upaya diversifikasi yang diamanatkan Undang-Undang tersebut memberikan konsekuensi bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakannya. Dengan demikian dukungan anggaran yang ada merupakan sumber daya yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal.

Tanpa dukungan anggaran maka akan menghambat dalam pelaksanaan tugas yang ada dan tentunya berpengaruh dalam kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak yang dilaksanakan. Anggaran yang ada digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana anak terutama dengan menggunakan diversifikasi dalam penyelesaian perkaranya.

Dari hasil temuan penelitian yang dilakukan bahwa dalam penerapan diversifikasi yang dilaksanakan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal tidak ada anggarannya. Penyerapan anggaran hanya dilakukan pada penyidikan tindak pidana anak yang diselesaikan dengan proses penyidikan sampai P21. Dengan demikian hal ini menurut penulis akan berpengaruh terhadap motivasi anggota dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak sesuai dengan UU SPPA. Artinya penyidik dengan adanya Undang-Undang tersebut terbebani untuk kewajiban dalam pelaksanaan, sedangkan dukungan anggaran tidak ada.

Dilihat dari segi kebijakan maka atasan penyidik dalam hal ini Kapolres seharusnya mengambil kebijakan dalam menentukan penggunaan anggaran yang ada sehingga penegakkan hukum terkait dengan penyelesaian perkara anak dapat terdukung dengan anggaran, karena dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas yang optimal apabila tugas yang dilaksanakan dapat memenuhi atau dapat terdukung sesuai dengan anggaran yang ada.

Dianalisis menurut karakteristik kompetensi Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer dalam Budi Gunawan (2006 : 69) bahwa motif adalah hal-hal yang seseorang pikirkan atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Dari hasil temuan bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara anak tidak ada motivasi karena dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan anggaran. Sedangkan beban tugas yang harus dilaksanakan lebih besar dari pada motivasi yang dimiliki oleh penyidik. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik kompetensi terkait dengan sifat yaitu karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi. Dari hal sifat tentunya akan berkaitan dengan respon penyidik dalam menangani perkara anak dengan penerapan diversifikasi. Dengan tidak ada dukungan anggaran maka penyidik tidak akan respon dengan tindakan-tindakan yang diharapkan dalam UU SPPA sehingga diversifikasi yang dilaksanakan tidak berjalan secara optimal.

d. Sarana Prasarana

Dalam meningkatkan kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satreskrim Polres Tegal yang bermanfaat bagi organisasi, terutama pada efektifitas dan efisiensi dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Maka pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang hal sangat dibutuhkan dalam mencapai hasil yang baik, selain faktor manusianya. Sarana dan prasarana pada Unit PPA Satreskrim Polres Tegal yang diperlukan dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak antara lain sebagai berikut Ruang pelayanan khusus anak yang benar-benar terpisah dari orang dewasa, termasuk didalam tempat tidur, perlengkapan dapur, peralatan makan dan minum. Hal yang terkait dengan peralatan yang diperlukan oleh penyidik dalam hal administrasi yaitu komputer, Laptop dan alat tulis lainnya.

Terkait dengan karakteristik kompetensi menurut Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer dalam Budi Gunawan (2006 : 70) yaitu mengenai konsep diri adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang, maka dukungan sarana dan prasarana memegang peranan yang penting. Dalam penerapan diversifikasi yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana menyebabkan konsep diri yang dilakukan oleh penyidik dalam bertindak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam UU SPPA.

Dari hasil temuan dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada merupakan swadaya dari anggota sendiri. Dimana terdapat Ruang Diversifikasi dan Ruang Konseling yang sebenarnya penggunaannya diperuntukkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum saja, namun ruangan tersebut digunakan penyidik untuk pemeriksaan orang dewasa. Hal ini tentunya akan berpengaruh dalam penanganan perkara anak, karena dengan sarana dan prasarana yang terbatas akan menyebabkan konsep diri dan sikap penyidik untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU SPPA dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Terkait dengan dukungan sarana dan prasarana tentunya kebijakan dari pimpinan sebagai atasan penyidik, dalam hal ini Kapolres sangat diperlukan. Hal ini disebabkan untuk menjamin adanya suatu pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Salah satu kebijakan yang dapat mendukungnya adanya penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU SPPA.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal sebagai berikut :
 - 1) Penyidik belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan upaya diversifikasi, mekanisme diversifikasi dan syarat penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi sesuai dengan UU SPPA.
 - 2) Penyidik kurang terampil dalam memahami langkah-langkah manajemen penyidikan tindak pidana anak, keterampilan koordinasi dan komunikasi penyidik yang masih kurang menyebabkan sulitnya sinergitas dengan pihak-pihak terkait dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU SPPA.
 - 3) Sikap penyidik yang masih kurang memiliki pemahaman, kesadaran dan motivasi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak sesuai dengan UU SPPA.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak pada Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal sebagai berikut :
 - 1) Faktor Pendukung
 - a) Tugas pokok Polri dalam hal penegakan hukum, termasuk kewenangan yang ada dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
 - b) Salah satu tugas pokok Satreskrim dalam hal penegakan hukum, termasuk dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana anak.

- c) Tugas pokok Unit PPA untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang memberikan kewenangan dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi.
 - d) Terdapat komitmen dari Kapolres selaku pimpinan di tingkat Polres dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi sesuai dengan apa yang diamanatkan UU SPPA.
 - e) Komitmen dari penyidik khususnya penyidik anak pada unit PPA untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui diversi sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU SPPA.
- 2) Faktor penghambat
- a) Budaya atau kultur organisasi Polri yang tidak terbiasa bekerja berdasarkan koordinasi internal dan koordinasi eksternal dengan pihak terkait sehingga mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak.
 - b) Latar belakang pendidikan dan pelatihan penyidik yang tidak memenuhi syarat sebagai penyidik anak sesuai dengan UU SPPA, dan keterampilan teknis penyidik yang kurang dalam penyidikan tindak pidana anak akan mempengaruhi kompetensi penyidik dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak.
 - c) Tidak adanya dukungan anggaran dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak akan menjadi beban dari penyidik, dimana kebijakan terkait anggaran berasal dari atasan penyidik sebagai penentu kebijakan.
 - d) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyidik dalam penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak akan menyebabkan tidak efektif dan efisien penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran/rekomendasi yang dapat penulis ajukan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Agar dilakukan upaya peningkatan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak baik kalangan sendiri maupun antar instansi yang terkait (simulasi), serta diupayakan adanya Skep bagi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal yang belum memiliki.
- b. Menyarankan kepada Polres dalam hal ini Kapolres untuk membuat kebijakan dalam hal manajemen penyidikan tindak pidana anak oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal beserta SOP pelaksanaannya.
- c. Agar Polres Tegal mengupayakan dukungan anggaran dan sarana prasarana terhadap penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tegal berkaitan dengan penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dahniel, Rycko Amelza. 2015. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta : KIK Press
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*. Jakarta : PT. Rafika Aditama
- Gunawan, Budi. 2006. *Membangun Kompetensi Polri (Sebuah Model Penerapan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi)*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Kardamanta A, 2008. *Pendidikan Polisi Berbasis Kompetensi*. Jakarta : PT. Forum Media Utama.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama.
- Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk & Djaali. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, PTIK.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung : Mandar Maju.
- R. Wiyono, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Terry, George R. (alih bahasa : Dr. Winardi, SE). 2012. *Azas-azas Manajemen*, Bandung : PT. Alumni Bandung
- Terry,George R. (Alih bahasa : J. Smith D.F.M). 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wagiati Soetedjo dan Melanie. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Rafika Aditama.

W. Cresswell, John. 2002. *Research Design*. Jakarta : KIK Press

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pada Lingkungan Polri.

Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Resort.

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

TESIS/SKRIPSI

Azmaneli, Tesis dengan judul “*Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana*”. Pasca Sarjana Unpad. Tahun 2016.

Rido Doly Kristian, SH. Skripsi dengan judul “*Penerapan Diversi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lebak*”. Mahasiswa PTIK angkatan 66. Tahun 2015.

INTERNET

Reinhard Efraim Murbijanto, Skripsi dengan judul “*Analisis Pengaruh Kompetensi Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi)*”. Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tahun 2016. Diakses dari [http : //eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id) pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 10.37 WIB

Tinjauan Kepustakaan, diakses dari [http : //media.unpad.ac.id](http://media.unpad.ac.id) pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 10.40 WIB

Dilema Anak Berhadapan Hukum Dengan Penerapan UU SPPA. <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 30 November 2016 pukul 13.54 WIB

Press Realese Anak Berhadapan Dengan Hukum ABH Mesti Mendapat Perlindungan Khusus diakses dari [http : // www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id) tanggal 29 November 2016

DAFTAR ISI



Andi Setiyo Wibowo, S.Si, S.I.K, M.I.K lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 5 Februari 1984. Ia memiliki istri bernama Yugo Swatmasari, S. Psi., seorang ASN Guru SMP Negeri 2 Wonosobo. Pendidikan yang ditempuh yakni SD Negeri Buaran Pekalongan, lulus tahun 1996, SMP Negeri II Pekalongan lulus tahun 1998, SMA Negeri 3 Pekalongan, lulus tahun 2001, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang (Unnes) Jurusan Kimia

Murni (S1) (lulus tahun 2005). Pendidikan Polri Akademi Kepolisian Lulus Tahun 2009, S1 STIK PTIK Tahun 2017, S2 Magister Ilmu Kepolisian (MIK) STIK PTIK Lulus Tahun 2020, saat ini Penulis sedang melaksanakan pendidikan di Sespimmen Lemdiklat Polri Angkatan 64 TA. 2024. Riwayat Pangkat Kepolisian, IPDA pada tahun 2009, IPTU tahun 2011, AKP pada tahun 2014, dan Kompol pada Tahun 2017 sampai sekarang. Untuk saat ini Keluarga merupakan Ayah dari 2(dua) Orang Putri. Riwayat Jabatan Dalam Kepolisian, Pama Polda Papua Tahun 2009, KBO Sat Reskrim Polres Kep. Yapen Polda Papua Tahun 2010, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Serui Polres Kep. Yapen Polda Papua (2011-2012), Kapolsek Kawasan Pelabuhan Manokwari Polres Manokwari Polda Papua (2012-2013), Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Polda Papua (2013-2014), Kanit Si Lidik Subdit Gakkum Dit PolAir Polda Papua (2014-2015), Pama Ro SDM Polda Papua (Dalam Rangka Dik S1 PTIK Angkatan 70 (2015-2017), Pama Polda Sumatera Barat (2017), Panit 1 Unit 1 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Barat (Mei 2017), Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Polda Sumatera Barat (2017-2018), Pama Pusinafis Bareskrim Polri (Feb 2018- Juni 2018), Pama Lemdiklat Polri STIK PTIK (Dalam rangka Dik S2 Magister Ilmu Kepolisian Angkatan

8 (2018-2020)), Pama Polda Jawa Tengah (Juni 2020), Kanit 4 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah (Juni-September 2020), Kabag Ops Polres Pemalang Polda Jawa Tengah (September 2020-Maret 2022), Wakapolres Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah (Apri 2022-Januari 2024). Pelatihan yang pernah diikuti, Short Course New Zealand Police di University Victoria, New Zealand (1-15 Desember 2019), Pendidikan DikBangSpes Inspektur Idik TP. Korupsi Tahun 2011. Saat sekarang Penulis sedang menempuh Pendidikan Sespimmen Polri Angkatan 64 TA 2024.